



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.546, 2020

BPKP. Renstra Tahun 2020-2024. Pencabutan.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Renstra BPKP, adalah dokumen perencanaan BPKP untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Periode Renstra BPKP yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024.
- (2) Renstra BPKP memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP.

Pasal 3

- (1) Renstra BPKP merupakan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam penyusunan rencana strategis unit kerja, perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja tersebut.
- (2) Penyusunan Renstra unit kerja BPKP ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

Pasal 4

Renstra BPKP Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Data dan Informasi kinerja Renstra BPKP tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen

Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1789), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur di dalam pasal 15 ayat (1) bahwa Menteri dan Kepala Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra). Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam masa tugas Kabinet di bawah pimpinan Presiden Presiden Joko Widodo, maka mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 teknis penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wajib menyusun Rencana Strategis BPKP tahun 2020-2024 untuk memenuhi ketentuan UU nomor 25 tahun 2004. Selain alasan legal di atas, penyusunan renstra ini secara teknis memang layak mengingat pergantian kabinet sudah barang tentu merupakan perubahan lingkungan strategis yang sangat berdampak pada tujuan. Perubahan lingkungan dan tujuan ini pada gilirannya akan mengubah kondisi strategis dan seterusnya mengubah peluang dan tantangan bagi suatu lembaga pemerintah. Pada akhirnya, perubahan latar belakang dan kondisi lingkungan, tujuan, tantangan dan peluang ini, dalam wacana manajemen modern,

merupakan alasan utama bagi perubahan strategi, program dan kegiatan.

Jadi, penyusunan Renstra BPKP tahun 2020-2024 perlu dilakukan dengan memerhatikan perubahan latar belakang dan kondisi lingkungan strategis dewasa ini serta tantangan dan peluang yang lahir dari perubahan itu. Selain sebagai suatu tanggapan, Renstra BPKP tentu harus merupakan wahana yang memungkinkan BPKP beraktivitas selaras dengan kebijakan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi unik BPKP, dalam hal ini sebagai suatu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

I.1 Kondisi Umum

Kondisi umum yang menjadi tataran pijak mendasar bagi seluruh lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan sesuai dengan keunikan tugas dan fungsi masing-masing adalah kondisi yang dimuat dalam RPJMN. Oleh karena itu perubahan isi RPJMN sudah barang tentu akan menuntut perubahan strategi tiap lembaga pemerintah dalam melaksanakan peran pembangunannya.

Dalam konteks kekiniannya, RPJMN tahun 2020 – 2024 merupakan tahapan keempat dalam kerangka RPJPN 2005 – 2025 yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang meliputi:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Agenda ketujuh, penguatan stabilitas pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, merupakan agenda yang menuntut peran BPKP lewat pembangunan manajemen risiko. Relevansi BPKP di dalam agenda ini datang dari kenyataan bahwa agenda ini mengarah kepada terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri dan khususnya birokrasi yang bersih dan terpercaya.


Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas yang diformulasikan melalui delapan area perubahan. Untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik berkualitas, tata kelola pemerintahan perlu didukung dengan pengendalian yang memadai. Pengendalian ini akan efektif, jika salah satu bagiannya, yaitu pengawasan yang juga merupakan salah satu dari delapan area yang perlu dibangun sebagai pengungkit Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan secara efektif pula. Dalam hal ini, pengawasan mencakup pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Peran pengawasan internal pemerintah sangatlah penting dan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan negara. Peran tersebut khususnya diperlukan untuk menjamin: 1) Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta 2) Sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai dengan harapan. Peran ini tidak dapat dipisahkan dari setiap proses yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan keuangan negara, baik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun korporasi/badan usaha yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan negara.

Kondisi umum pengawasan internal, telah berubah yang ditandai dengan adanya mekanisme pengendalian pembangunan yang diatur dalam RPJMN 2020-2024. BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan diberikan tugas untuk menghasilkan informasi evaluatif bahwa mekanisme pengendalian baik oleh para kementerian dan lembaga pelaksana pembangunan maupun Bappenas telah berlangsung dengan baik. Hal tersebut

diharapkan dapat menghasilkan simpulan mengenai kinerja pembangunan yang dikendalikan dan rekomendasi yang diperlukan berkaitan dengan kinerja yang dicapai.

Ilustrasi pelibatan BPKP dalam mekanisme pengendalian pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 itu adalah sebagaimana dimuat dalam Gambar 1.1.



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Gambar 1.1 Mekanisme Pengendalian RPJMN 2020-2024

Gagasan Bappenas untuk melibatkan BPKP dalam mekanisme pengendalian RPJMN 2020-2024 adalah suatu bentuk pengakuan yang sangat strategis dan selaras dengan mandat kelembagaan BPKP seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terutama Pasal 49 peraturan tersebut memberikan mandat kepada BPKP untuk melaksanakan audit lintas sektor. Selain itu di dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 ini, BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahannya sekaligus pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

Secara lebih rinci, BPKP diamanahkan untuk:

- 1) Menyusun kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- 2) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 3) Pembina kapabilitas pengawasan intern pemerintah termasuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagai wadah profesi APIP; dan
- 4) Mengawal akuntabilitas pengelolaan program pemerintah, termasuk pengawasan atas kekayaan negara yang dipisahkan.

Peran pengawasan pun mendapat kondisi yang kondusif jika dilihat dari tujuh arahan Presiden Jokowi saat awal masa jabatan keduanya. Ketujuh arahan Presiden itu yang berkenaan dengan pengawasan itu adalah:

- a) Jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi,
- b) Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden – wakil presiden,
- c) Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif,
- d) Jangan terjebak rutinitas yang monoton,
- e) Kerja berorientasi pada hasil nyata. Tugas kita tidak hanya menjamin *sent*, tapi *delivered*,
- f) Selalu *cek masalah* di lapangan dan *temukan solusinya*, dan
- g) Semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, bisa saya copot di tengah.

Arahan untuk bekerja produktif, berorientasi pada hasil nyata adalah suatu bentuk kesadaran akan pentingnya tujuan yang pencapaiannya merupakan tugas pengawasan intern. Peran pengawasan intern untuk membantu pimpinan mencapai tujuan sangat nyata dari arahan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden – wakil presiden. Secara logis ini membutuhkan pengawasan dan Presiden Jokowi dengan spesifik menunjukkan kebutuhan itu dalam arahnya agar selalu *cek masalah* di lapangan dan *temukan solusinya*.

Kebutuhan pengawasan ini agaknya sangat nyata terkait dengan kesadaran presiden akan adanya risiko, terutama risiko korupsi sehingga celah risiko itu harus ditutupi. Tentu manajemen risiko adalah bagian integral dari pengawasan internal. Pelaksanaan pembangunan yang memedulikan risiko agaknya sejalan dengan arahan presiden agar tidak bekerja monoton. Akhirnya, akuntabilitas yang merupakan produk pengawasan merupakan aspek yang tidak dilupakan karena presiden menuntut adanya liabilitas dalam

bekerja sehingga menuntut bekerja serius agar tidak dicopot.

Gagasan Bappenas untuk melibatkan BPKP dalam pengendalian pembangunan dan ketujuh arahan Presiden Joko Widodo tak pelak lagi merupakan kondisi umum membuka peluang dan tantangan BPKP untuk lebih aktif mengawasi dengan orientasi pada hasil makro pembangunan program nasional dan turunannya berupa program prioritas dan kegiatan prioritas yang menjadi orientasi Kabinet. Peluang dan tantangan itu tentu menuntut penetapan strategi, program, dan kegiatan yang selaras. Agar lebih selaras, kondisi umum di atas perlu dilengkapi dengan kondisi khusus yang terkait dengan praktikalitas tugas BPKP. Kondisi khusus praktis yang perlu dikenali ini adalah yang terkait dengan seluruh strategi BPKP ke depan yang dianggap selaras dengan tujuan Presiden dan sekaligus mewakili jati diri dan profesi BPKP. Kondisi khusus yang terpenting adalah yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif;
- 2) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- 3) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Uraian rinci atas kondisi khusus di atas adalah sebagai berikut.

1.1.1 Akuntabilitas Keuangan

1.1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator kondisi akuntabilitas keuangan negara dan daerah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2019 yang diterbitkan BPK, terlihat bahwa sebagian besar instansi pemerintah pusat telah memiliki Laporan Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, kondisi ini berbeda di lingkungan pemerintah daerah. Masih terdapat 99 pemerintah daerah yang belum mendapatkan Opini WTP, atau sekitar 18% dari total pemerintah daerah. Sebagian besar permasalahan pada pemerintah daerah yang belum mendapatkan Opini WTP ini terkait dengan penyajian Aset Tetap yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau tidak didukung oleh bukti yang cukup.




Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2018

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019

Gambar 1.2 Opini LKLL dan LKBUN

Tahun 2018



Melihat kondisi tersebut, permasalahan kewajaran laporan keuangan terutama di pemerintah daerah, akan tetap perlu diperhatikan. Namun mengingat bahwa sudah cukup banyak entitas yang mendapatkan Opini WTP, maka strategi pengawalan akuntabilitas keuangan akan dikembangkan ke arah yang lebih luas lagi yaitu ke arah pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan negara hingga dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah, BPKP telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem informasi ini mengawal akuntabilitas keuangan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan dan informasi kinerja. Hingga saat ini sudah terdapat 445 pemerintah daerah atau 82,10% pemerintah daerah yang telah menggunakan SIMDA. Penggunaan aplikasi SIMDA berpengaruh secara signifikan terhadap Opini BPK. Berdasarkan data per tahun 2018, dari 443 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2018, sebanyak 360 (81%) menggunakan SIMDA.

Selain aplikasi SIMDA untuk pemda, BPKP juga mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bekerja sama dengan Kemendagri. Sistem ini menjawab isu strategis terkini berkaitan dengan buruknya pengelolaan keuangan desa. Sampai dengan tahun 2019, implementasi Siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan pada 71.249 desa di 417 Kabupaten/Kota dari 74.954 desa di 434 Kabupaten/Kota.

Bentuk Kerja sama lainnya antara BPKP dengan Kemendagri terkait dengan akuntabilitas keuangan desa adalah pengembangan aplikasi Siswaskeudes. Aplikasi ini ditujukan untuk membantu APIP melakukan audit berbasis elektronik dalam rangka mendukung pencapaian akuntabilitas

keuangan desa.

I.1.1.2 Penerimaan Negara

Dalam upaya mengawal akuntabilitas keuangan negara dari sisi penerimaan, BPKP telah melakukan upaya Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN). Dari hasil optimalisasi penerimaan negara oleh BPKP selama tahun 2015 sampai dengan 2019, tercatat telah terjadi penambahan ruang fiskal sebesar Rp9.040.000.000.000,00 (9,04 triliun rupiah) dan USD 162.600.000.000,00 (162,6 miliar US Dollar) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penambahan Ruang Fiskal Hasil OPN 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak, bea cukai dan PNB	Rp5,6 triliun	Rp2,48 triliun	Rp0,26 triliun	Rp0,43 triliun	Rp0,27 triliun
	-	USD110,7 juta	USD36,21 juta	USD14,52 juta	USD 1,17 juta

I.1.1.3 Pengeluaran Negara

Pengawasan terhadap pengeluaran negara yang dilakukan oleh BPKP selama tahun 2015 sampai dengan 2019 telah menghasilkan penghematan atas pengeluaran negara sebesar 65,9 Triliun Rupiah. Penghematan ini diperoleh antara lain dari audit keuangan atas Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), audit tujuan tertentu, verifikasi tunggakan, pengawasan ganti rugi tanah, dan juga *cost saving* dari sektor migas dan perbankan.

I.1.1.4 Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Anggaran

Kementerian PANRB setiap tahunnya melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB di tahun 2016, ditemukan potensi pemborosan anggaran instansi pemerintah sebesar 392,87 Triliun Rupiah. Potensi pemborosan anggaran ini disebabkan oleh:

- Perumusan sasaran pembangunan yang tidak berorientasi hasil, hanya berorientasi proyek atau kegiatan;
- Hasil-hasil pelaksanaan anggaran yang tidak dapat diukur manfaatnya;
- Pemilihan strategi/program/kegiatan yang kurang tepat sehingga tidak memiliki dampak langsung terhadap hasil yang diharapkan;
- Tidak terdapat kolaborasi antar instansi pemerintah atau pun unit kerja sehingga pelaksanaan anggaran menjadi tidak efektif dan efisien.

1.1.2 Akuntabilitas Pembangunan

Pembangunan nasional direncanakan oleh Bappenas dan dilaksanakan oleh seluruh Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah. Bappenas menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat seluruh target kinerja yang akan dicapai setiap tahun. Kementerian PAN RB setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan RKP. Dari LKjPP tampak bahwa belum seluruh Capaian Kinerja pembangunan dapat mencapai targetnya sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

No	Tahun	Jumlah Indikator Pembangunan Nasional	Jumlah Indikator yang Mencapai Target	Persentase
1	2015	184 indikator	37 indikator	20,11%
2	2016	195 indikator	62 indikator	31,79%
3	2017	124 Indikator	63 indikator	50,81%
4	2018	219 Indikator	99 indikator	45,21%
5	2019*	32 Indikator	17 indikator	53,13%

*masih dalam proses reuiu BPKP

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Pusat tahun 2015-2019

Dari tahun 2015-2019, BPKP telah mengawal akuntabilitas pembangunan melalui pembinaan, *monitoring* dan evaluasi program prioritas, kegiatan prioritas, serta proyek prioritas yang berada di bawah program prioritas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya.

Untuk mengukur kualitas tata kelola pembangunan nasional, BPKP menggunakan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N). Indeks ini mengukur apakah pengelolaan program pembangunan nasional tersebut telah dilaksanakan secara transparansi, *liable*, *controllable*, *responsible*, dan *responsive*. Akuntabilitas pengelolaan program tersebut diharapkan mampu mengawal pencapaian tujuan program secara *holistic*, sinkron, sinergi dan terintegrasi. Indeks AP3N mengukur secara berjenjang pada level pelaksana dan level koordinator yang menjabarkan karakteristik lintas sektoral dari program. Nilai indeks diukur dalam skala 1-5. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kualitas akuntabilitas pengelolaan program pembangunan nasional yang semakin baik. Indeks akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan mengalami peningkatan dalam tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada gambar 1.4.



Gambar 1.4 Perbandingan Kinerja Indeks AP3N

1.1.3 Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

1.1.3.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang sangat penting bagi negara, baik dari segi kontribusinya terhadap fiskal negara, maupun sebagai agen pembangunan pemerintah. Pada tahun 2019, Kementerian BUMN mencatat pemasukan fiskal dari BUMN sebesar Rp415 Triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp230 Triliun, dividen sebesar Rp50 Triliun dan PNBPN lainnya sebesar Rp135 Triliun. Dari sisi pembangunan, peran BUMN sebagai *enabler* terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, *Capital Expenditure* (belanja modal) BUMN tercatat sebesar Rp221 Triliun dan terus tumbuh sampai pada tahun 2019 yakni sebesar Rp355 Triliun. *Capital Expenditure* yang terus mengalami pertumbuhan ini diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.

Peningkatan kontribusi BUMN terhadap fiskal dan pembangunan tidak lepas dari peran BPKP dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan korporasi melalui *assessment Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahun 2019 BPKP telah melakukan asesmen penerapan GCG pada 55 BUMN/anak perusahaan. Dari jumlah tersebut, 47 BUMN/anak perusahaan (85,45%) mendapat skor minimal "baik".

Tabel 1.3 Perkembangan Korporasi GCG "Baik" 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Target	65%	65%	70%	70%	75%
Realisasi	65,71%	74,29%	76,36%	80,00%	85,45%
Asesmen (BUMN)	35	35	55	40	55
GCG baik (BUMN)	23	26	42	32	47

Realisasi persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG minimal "baik" cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2015 sebesar 65,71% dan pada tahun 2019 sebesar 85,45%, atau meningkat 19,74% dalam periode 5 tahun. Hal ini memberikan gambaran bahwa tata kelola pada BUMN semakin membaik.

Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan kinerja perusahaan yang meliputi penilaian aspek keuangan, operasional dan administrasi. Dari 58 BUMN yang difasilitasi oleh BPKP melalui kegiatan reviu, evaluasi, bimbingan teknis, dan kegiatan *assurance* serta jasa konsultansi lainnya, sebanyak 49 BUMN (84,48%) kinerjanya berhasil meraih predikat minimal A (baik).

Tabel 1.4 Perkembangan BUMN kinerja A (Baik) 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Target	50%	52%	54%	58%	60%
Realisasi	59,55%	83,75%	74,55%	74,51%	84,48%
BUMN yang dibina	89	80	55	51	58
BUMN Kinerja Baik	53	67	41	38	49

Realisasi persentase BUMN/anak perusahaan minimal berpredikat A (baik) cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2015 sebesar 59,55% dan pada tahun 2019 sebesar 84,48%, atau meningkat 24,92% dalam periode 5 tahun. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja BUMN semakin membaik.

1.1.3.2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah dan bagi pemerintah daerah. Dalam rangka mencapai *return* yang tinggi, maka BUMD harus memiliki tingkat kesehatan yang memadai. Untuk meningkatkan kinerja/kesehatan BUMD, BPKP melakukan evaluasi kinerja BUMD. Pada tahun 2019, BPKP telah melakukan evaluasi kinerja 374 BUMD, dengan hasil 224 BUMD (59,89%) termasuk kategori sehat.

Tabel 1.5 Perkembangan BUMD kinerja "Sehat" 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Target	52%	53%	54%	55%	56%
Realisasi	52,57%	53,13%	55,41%	59,63%	59,89%
BUMD yang dievaluasi	350	367	379	374	374
BUMD Kinerja sehat	184	195	210	223	224

Realisasi BUMD sehat cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2015 sebesar 52,57%, dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 59,89%, atau meningkat sebesar 7,32% dalam 5 tahun.

1.1.3.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 mewajibkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) oleh seluruh Rumah Sakit Daerah (RSD). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD, pada tahun 2019, BPKP telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 103 RSD BLUD.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa 86,41%, yaitu 89 dari 103 RSD BLUD yang dievaluasi, termasuk dalam kategori "baik", dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6 Perkembangan BLUD kinerja "Baik" 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Target	58%	59%	60%	61%	62%
Realisasi	69,56%	60,78%	33,30%	80,65%	86,41%
BLUD yang dievaluasi	92	102	75	93	103
BLUD Kinerja baik	64	62	25	75	89

Realisasi BLUD kinerja baik cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2015 sebesar 69,56%, dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 86,41%, atau meningkat sebesar 16,85% dalam 5 tahun.

1.1.4 Pengendalian Korupsi

Indeks persepsi korupsi Indonesia secara perlahan semakin membaik. Menurut hasil perhitungan *Transparency International*, pada tahun 2019, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya

menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Transparency International menyatakan, kedepannya ada tugas berat yang harus dituntaskan, yaitu memutus relasi koruptif antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum, dan pebisnis.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, upaya pengendalian korupsi masih menjadi salah satu agenda penting. Presiden menyampaikan dalam pidato Visi Indonesia pada Juli 2019 lalu, bahwa segala sesuatu yang menghambat investasi dan perizinan (termasuk pungli) akan ditindak tegas.

BPKP sebagai auditor intern presiden ke depannya akan mengambil posisi dan peran penting dalam pengendalian korupsi, baik dalam bentuk upaya preventif, edukatif maupun represif. Berbekal integritas, kompetensi, dan pengalaman dalam akuntabilitas keuangan dan pembangunan khususnya bidang investigasi, BPKP akan memasukkan unsur pencegahan *fraud* di dalam setiap bentuk pengawasannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPKP dalam pengendalian korupsi adalah penyediaan layanan digital forensik yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik guna membantu pengungkapan dugaan penyimpangan maupun tindak pidana korupsi. Layanan digital elektronik ini telah dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, BUMN maupun unit internal BPKP.

1.1.5 Pengendalian Internal Dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah

1.1.5.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

BPKP diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan

monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Tabel 1.7 Hasil penilaian Maturitas SPIP sampai dengan Tahun 2019

Instansi Pemerintah	Jumlah Populasi	Jumlah Instansi Pemerintah dengan SPIP Level 3	Persentase
Kementerian/Lembaga	88	70	79,55%
Pemerintah Provinsi	34	27	79.41%
Pemerintah Kabupaten/Kota	508	282	55,51%

Disamping melakukan pembinaan dan penilaian pelaksanaan SPIP pada instansi pemerintah, BPKP juga melakukan pembinaan pelaksanaan SPI pada Badan Usaha pemerintah, baik BUMN, BUMD dan BLU. Sampai dengan tahun 2019, BPKP telah melakukan penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern terhadap 100 korporasi, yang terdiri atas 12 BUMN, dan 88 BUMD/PD/PDAM/BLUD. Dari 100 korporasi tersebut, efektivitas sistem pengendalian intern 46 BUMN/BUMD berada pada minimal level 3. Realisasi tingkat efektivitas SPI sebesar 46,00% atau mencapai 54,12% dari target tahun 2019 sebesar 85%.

Komposisi level efektivitas SPI menurut jenis Badan Usaha yang telah dievaluasi sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Komposisi Level Efektivitas SPI menurut Jenis Badan Usaha (BU)

No	Jenis Korporasi	Jumlah BU yang Dievaluasi	L1	L2	≥ L3
1	BUMN	12	-	-	12
2	BUMD	9	2	2	5
3	PD	5	4	1	-
4	PDAM	73	25	20	28
5	BLUD	1	-	-	1
	Jumlah	100	31	23	46
	Persentase	(100%)	(31%)	(23%)	(46%)

I.1.5.2 Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Pembinaan APIP dilakukan terhadap seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sebagai upaya pembinaan APIP, BPKP mengembangkan model kapabilitas APIP yang mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA). Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (level 1), *Infrastructure* (level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (level 4), dan *Optimizing* (level 5), dimana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya. Setiap tahun BPKP melakukan penilaian atas kapabilitas APIP. Hasil penilaian Kapabilitas APIP tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 1.9 Instansi Pemerintah dengan Kapabilitas APIP Minimal Level 3 sampai dengan Tahun 2019

Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah Dengan Kapabilitas APIP Minimal 3	Persentase
Kementerian Lembaga	88	60	68,97%
Pemerintah Provinsi	34	24	70,57%
Pemerintah Kabupaten Kota	508	281	55,37%

Tabel di atas menunjukkan bahwa APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum sepenuhnya kapabel untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

1.1.6 Tata Kelola Internal (Enabler)

1.1.6.1 Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan reformasi birokrasi yang bertujuan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi *good and clean goverment*. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi internal BPKP, pada periode 2015-2019 telah disusun *Road Map* reformasi birokrasi BPKP sebagai panduan pelaksanaan reformasi birokrasi BPKP. Pada setiap tahunnya dilakukan penilaian perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh kementerian PANRB dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.10 Penilaian Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh
Kementerian PAN RB

Tahun	Nilai RB BPKP	Predikat	Nilai AKIP BPKP	Predikat
2015	NA	NA	77,54	BB
2016	77,69	BB	77,83	BB
2017	78,31	BB	78,13	BB
2018	78,61	BB	78,98	BB
2019	79,29	BB	79,19	BB

Dari tabel di atas, perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi BPKP terus mengalami perbaikan namun tidak menggembirakan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pada Renstra periode 2020-2024. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan kesinambungan perbaikan tata kelola BPKP yang sudah dilaksanakan.

Disamping pelaksanaan Reformasi Birokrasi, juga dituntut untuk melaksanakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP bertujuan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pelaksanaan SAKIP merupakan bagian pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kinerja dan anggaran, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran dan pelaporan kinerja. Pada periode 2014-2019 telah dilakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan SAKIP. Namun hasil evaluasi SAKIP oleh kementerian PANRB menunjukkan BPKP belum menghasilkan nilai secara memuaskan. Hal ini perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan Renstra periode 2020-2024.

1.1.6.2 Kapabilitas APIP BPKP

BPKP selain melakukan pembinaan terhadap kapabilitas APIP instansi pemerintah, juga berupaya untuk meningkatkan Kapabilitas BPKP sebagai auditor internal presiden. Kapabilitas BPKP sebagai APIP dinilai dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) yang dilakukan oleh *Independent Assessor*. Hasil penilaian terakhir pada tahun 2018 menyatakan bahwa secara umum, BPKP telah mencapai Level 3 - *Integrated*. BPKP telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak terakhir kali dinilai di tahun 2015, bahkan di beberapa *Key Process Area* BPKP telah mencapai Level 4 - *Managed*. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan

kapabilitas APIP BPKP ke depan adalah terkait dengan:

- Penyesuaian Standar Perilaku dan Kode Etik, serta Pedoman Telaah Sejawat;
- Peningkatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
- Peningkatan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan;
- Optimalisasi Manajemen Kinerja;
- Survei kepuasan terhadap hasil pengawasan; dan
- Optimalisasi penerapan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

1.1.7 Regulasi dalam lingkup Kewenangan BPKP

Kewenangan BPKP dalam rangka pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, serta peningkatan *governance system* tertera dalam derivasi hirarkis ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pasal 14, menyebutkan bahwa BPKP berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar PNBP atas permintaan Kementerian Keuangan.
- b. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 20, disebutkan bahwa pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana dalam pasal 59, BPKP ditunjuk sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP di lingkungan instansi pemerintah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di mana dalam pasal 3, BPKP memiliki fungsi antara lain untuk melakukan audit atas program pembangunan nasional, optimalisasi penerimaan negara/daerah, melakukan audit investigasi serta pengawasan terhadap hal yang menghambat kelancaran pembangunan. Terkait peningkatan *governance system*, BPKP memberikan konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis, pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya, dan pembinaan kapabilitas APIP.

- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. BPKP berperan dalam (1) Meningkatkan pengawasan atas tata kelola percepatan pelaksanaan PSN; (2) Melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan PSN; (3) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam hal ditemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap penyalahgunaan wewenang dalam percepatan pelaksanaan PSN; (4) Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh APIP pada kementerian/lembaga dalam hal ditemukan adanya kerugian keuangan negara; dan (5) Melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan PSN berdasarkan permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

1.1.8 Harapan *Stakeholder* terkait dengan Tugas dan Fungsi BPKP

BPKP mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan negara. Sebagai APIP Presiden, BPKP dituntut dapat berperan sebagai komponen *early warning system, trusted advisor, dan quality assurance* bagi Presiden/Pemerintah dalam mengawal pelaksanaan pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negara.

Untuk meyakinkan BPKP tetap melaksanakan kegiatan yang diperlukan oleh *stakeholders*, maka Puslitbangwas dan Kedeputian BPKP telah berupaya menangkap aspirasi masyarakat terkini melalui serangkaian survei. Dari hasil survei ini, harapan *stakeholders* kepada BPKP terkait dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional (*governance*

system) adalah:

- a. Peningkatan pemahaman atas proses bisnis, tugas pokok dan fungsi, lingkup kegiatan obyek pengawasan, sehingga hasil penugasan BPKP dapat mendorong perbaikan/pembenahan sistem yang ada/digunakan di obyek pengawasan.
- b. Sharing jadwal pelaksanaan penugasan BPKP setahun ke K/L agar K/L dapat menyelaraskan jadwal kerja.
- c. Peningkatan dan penyimpanan data dan arsip atas temuan BPKP.
- d. Menjaga ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pengawasan, serta peningkatan dalam tampilan laporan agar lebih menarik.
- e. Peningkatan layanan digitalisasi.
- f. Layanan SPIP secara elektronik, yang dapat diakses secara real-time untuk seluruh K/L/P yang dapat digunakan sebagai benchmark antar K/L/P.
- g. Harapan jenis layanan dari BPKP:

No	Produk / Layanan
1	Manajemen aset
2	Asistensi SOP berbagai fungsi manajemen
3	Asistensi pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)
4	Asistensi penyusunan <i>corporate plan/business plan (selaras IKU BPKP)</i>
5	Asistensi/evaluasi pengadaan barang dan jasa
6	Asistensi pengembangan SPIP (<i>internal control</i>) (<i>selaras IKU BPKP</i>)
7	Peningkatan kapabilitas SPI (<i>internal auditor</i>) (<i>selaras IKU BPKP</i>)
8	Asisten sipenerapan dan penyempurnaan perangkat GCG (<i>selaras IKU BPKP</i>)
9	Pedoman dan penerapan manajemen risiko (<i>selaras IKU BPKP</i>)
10	Asistensi/evaluasi/penyusunan/kajianperaturanataukebijakan
11	Asistensi penyusunan laporan (keuangan dan kinerja)
12	Penilaian/evaluasi kinerja (<i>selaras IKU BPKP</i>)
13	Perbaikan pengelolaan kepegawaian, seperti sistem penerimaan, mutasi, pemberhentian, dan sebagainya
14	Asistensipenerapan SAK/IFRS
15	Jasa Assurance (<i>selaras IKU BPKP</i>)
16	Penyusunan tarif/standar biaya pelayanan

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dari kondisi umum diperoleh simpulan bahwa alasan keberadaan untuk kemaslahatan publik (*public benefit*) cukup jelas. Arahan Presiden secara umum menunjukkan bahwa pengawasan sangat diperlukan untuk meyakinkan agar pemerintah dapat bekerja produktif dan berorientasi pada hasil dengan arah yang pasti dan koheren: visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sehingga terbebas dari korupsi dan akuntabilitasnya dapat diukur. Ini sangat persis dengan alasan keberadaan profesional BPKP sebagai pengawas intern, yaitu untuk membantu pimpinan menciptakan nilai tambah dan membantu mencapai tujuan melalui penerapan manajemen risiko, pengendalian dan *governance*.

Dalam tataran praktis manajemen pembangunan, alasan keberadaan BPKP sebagai pengawas pembangunan dinyatakan secara eksplisit dalam RPJMN yaitu sebagai suatu lembaga yang diharapkan dapat member informasi evaluatif atas pelaksanaan pembangunan sehingga informasi itu dapat digunakan bagi pengambilan keputusan untuk meneruskan atau menyesuaikan suatu program pembangunan. Tentu alasan keberadaan yang kongkrit ini memberi BPKP potensi untuk menetapkan visi dan misinya yang segaris dengan harapan Presiden Republik Indonesia yang kepadanya BPKP bertanggung jawab langsung.

Namun, suatu alasan keberadaan untuk menghasilkan kemaslahatan publik, betapapun logis, mulia dan legitimat pada akhirnya tetap membutuhkan dukungan dari berbagai perspektif. Dari wacana manajemen strategi, pendekatan *Balanced Scorecard*, setidaknya memberi pengertian bahwa kemaslahatan publik setidaknya tetap membutuhkan dukungan dari perspektif hubungan antar lembaga, yang di dalam sektor swasta dikenal sebagai pemasaran. Ini untuk meyakinkan bahwa berbagai *stakeholder* yang terkait dapat menerima peran BPKP. Dengan kata lain, produk pengawasan BPKP dapat diterima atau *acceptable*.

Produk yang dapat diterima sudah barang tentu mendatangkan konsekuensi bahwa produk itu harus bermutu. Hal ini membutuhkan perspektif proses bisnis internal yang baik. Dan akhirnya perspektif proses bisnis tentu secara logis harus didukung oleh perspektif kelembagaan yang kapabel. Oleh karena itu, pada bagian berikut ini akan diuraikan sejauh mana potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh BPKP terkait dengan perspektif hubungan antar lembaga, proses internal dan tentu kelembagaan.

1.2.1.1 Potensi dan Permasalahan Hubungan Antarlembaga

Sebagai entitas publik, sudah umum diyakini bahwa akseptabilitas suatu lembaga pemerintah adalah sangat dipengaruhi oleh kepastian kewenangan legal. Dalam hal ini, kondisi peraturan perundang-undangan sudah menunjukkan bahwa BPKP memiliki kewenangan legitimat untuk berkiprah sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan kewenangan pasti untuk mengaudit lintas sektor, membina SPIP dan APIP. PP Nomor 60 tahun 2008 dan Perpres Nomor 192 tahun 2014 adalah dua peraturan perundangan utama yang menjadi sumber legitimasi kewenangan itu.

Akan tetapi, di era ketika kolaborasi sering lebih efektif relatif terhadap kewenangan, ternyata potensi kolaborasi BPKP juga cukup baik. Survei Puslitbang menunjukkan bahwa BPKP masih diharapkan banyak pihak untuk memberi banyak jasa layanan. Selain itu, berbagai permintaan pengawasan kontemporer atas kegiatan pembangunan yang strategis seperti PSN, Asian Games, BPJS, dan penanggulangan COVID-19 adalah bukti nyata bahwa kementerian strategis masih memercayai dan berharap besar akan produk pengawasan BPKP.

BPKP dalam pelaksanaan tugasnya telah menjalin kerja sama dengan Aparat penegak hukum, terutama dalam penugasan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saat ini telah ada MoU antara Kepala BPKP dengan Kapolri dan Jaksa Agung terkait pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di masa depan MoU tersebut perlu diintensifkan kembali bukan hanya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi namun juga upaya pengawalan pembangunan agar bebas dari penyimpangan dan berjalan secara cepat dan tepat.

Permasalahan efektivitas dan efisiensi anggaran bermula sejak proses perencanaan. Oleh karena itu, ke depannya BPKP perlu mengambil langkah strategis dengan melakukan pengawasan mulai dari memastikan perencanaan berorientasi kepada hasil, di samping juga memastikan pelaksanaan sesuai dengan hasil yang diharapkan, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan dilaporkan secara transparan.

Namun demikian, permasalahan mungkin dijumpai pada tataran yang lebih operasional. Pembinaan APIP dan SPIP misalnya, akan lebih efektif jika didukung oleh komitmen pimpinan terutama pimpinan pemerintah daerah. Ini membutuhkan upaya menjalin hubungan baik secara personal maupun

struktural. Berbagai aturan yang memberi insentif atau hukuman atas penerapan SPIP dan pengembangan kapabilitas APIP masih perlu diupayakan sehingga pimpinan dapat lebih fokus dan yakin akan arti penting kedua layanan tersebut. Demikian pula, penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari komponen SPIP agaknya memerlukan peraturan tertentu agar ia dapat diterapkan lebih terkelola terutama dalam menangani program atau kegiatan pembangunan prioritas lintas sektor. Sampai saat ini, masih belum jelas siapa yang menjadi pengelola risiko puncak atas suatu program prioritas atau prioritas nasional yang bersifat lintas sektor.

Luasnya cakupan pengawasan, apalagi jika terkait dengan pengawasan pembangunan yang dimuat dalam RPJMN 2020 – 2024 membuat BPKP tak mungkin bekerja sendiri. Potensi untuk melakukan pengawasan lintas sektor yang baik ada jika ada peran serta dan komitmen yang kuat dari APIP di Kementerian/Lembaga, Pemda, dan Badan Usaha. Namun, potensi itu kini masih dibayangi oleh permasalahan masih banyaknya APIP yang kapabilitasnya masih rendah. BPKP sebagai koordinator APIP harus mampu membina dan menggerakkan APIP di seluruh Indonesia untuk lebih profesional dan berdampak terhadap kemajuan di masing-masing instansi.

1.2.1.2 Potensi dan Permasalahan Proses Bisnis Internal

Dengan pengalaman kesejarahan sejak tahun 1983, BPKP agaknya dapat dikatakan sebagai kantor auditor terbesar di Indonesia. Berbagai pedoman audit dan pembinaan sudah dihasilkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh pedoman, metode kerja dan prosedur kerja yang dilakukan oleh BPKP adalah suatu *state of the art* atas proses internal suatu antar pengawas internal pemerintah di Indonesia. Hal ini terbukti dari kewenangan dan kepercayaan yang diberikan kepada BPKP untuk menjadi Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan serta teknis bagi para pejabat fungsional auditor. Pada keduanya, metode kerja dan pedoman BPKP adalah produk yang diwariskan sebagai suatu metode umum bagi pelaksanaan pengawasan internal.

Ditambah dengan adanya pengawasan oleh Inspektorat BPKP, maka proses kerja internal BPKP diyakini sudah mengalami *quality assurance* terus menerus. Hal ini menjamin bahwa kemelekatan profesi pengawasan internal pada standar audit menjadi lebih terpantau dan terjamin.

Di luar itu, inovasi berkelanjutan dalam pengawasan intern sudah pula terbukti berlangsung di BPKP. Tidak berlebihan jika SAKIP, aplikasi SIMDA, aplikasi SISKEUDES, Aplikasi SISWASKEUDES, Penilaian GCG dan pedoman audit lintas sektor adalah produk-produk inovatif yang mewarnai gerakan besar modernisasi pengawasan intern pemerintah. Kini BPKP tengah aktif menyusun aplikasi pengawasan intern berbasis risiko, penilaian indeks manajemen risiko dan terus meng-*update* aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA).

Namun, potensi besar dalam proses bisnis di atas memang tidak tanpa permasalahan. Permasalahan metodologis akan datang dari kompleksitas pembangunan dalam RPJMN 2019-2024 telah ditetapkan. Target pembangunan yang ada dalam RPJMN tersebar di seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Dengan luasan dan kompleksitas area obyek pengawasan yang ada perlu dikembangkan strategi pengawasan yang berbasis risiko. Jadi pengembangan metode audit berbasis risiko sangat perlu dipercepat untuk memampukan BPKP memilih metode pengawasan yang paling efektif dan efisien guna mengawal pencapaian sasaran pembangunan. Strategi ini menjadi tantangan besar BPKP karena dalam pelaksanaan audit lintas sektor nantinya diyakini akan perlu melibatkan APIP baik K/L maupun daerah.

Disamping itu, permasalahan yang paling kentara yang dipersepsikan terkait dengan proses bisnis ini adalah yang berasal dari survei Puslitbang BPKP. Diyakini, BPKP akan lebih mumpuni jika dapat meningkatkan proses bisnisnya dengan melakukan:

- a. Peningkatan pemahaman atas proses bisnis, tugas pokok dan fungsi, lingkup kegiatan obyek pengawasan, sehingga hasil penugasan BPKP dapat mendorong perbaikan/pembenahan sistem yang ada/digunakan di obyek pengawasan.
- b. *Sharing* jadwal pelaksanaan penugasan BPKP setahun ke K/L agar K/L dapat menyelaraskan jadwal kerja.
- c. Peningkatan dan penyimpanan data dan arsip atas temuan BPKP.
- d. Menjaga ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pengawasan, serta peningkatan dalam tampilan laporan agar lebih menarik.
- e. Peningkatan layanan digitalisasi.

- f. Layanan SPIP secara elektronik, yang dapat diakses secara *real-time* untuk seluruh K/L/P yang dapat digunakan sebagai benchmark antar K/L/P.

Disamping itu, masalah integrasi antar sistem aplikasi merupakan masalah umum di lingkungan teknologi informasi yang juga menerpa BPKP. Nilai SPBE yang rendah masih menunjukkan rentannya permasalahan integrasi ini. Selain itu, kemampuan BPKP untuk melakukan analisis atas data besar (*big data*) juga belum baik. Tentu hal ini perlu ditingkatkan terutama dalam era ketika analisis dan keputusan sering kali dibutuhkan atas banyak topik tapi dalam waktu sesingkat-singkatnya dan sesewaktu.

I.2.1.3 Potensi dan Permasalahan Kelembagaan

Potensi besar dari proses bisnis internal kiranya sangat membutuhkan dukungan potensi kelembagaan. Walaupun masih menghadapi kendala sebagaimana umumnya dihadapi oleh instansi pemerintah, namun secara kelembagaan, potensi pegawai BPKP berada dalam kondisi yang cukup menjanjikan.

a. Pegawai

Jangkauan layanan BPKP tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jangkauan yang luas tersebut didukung dengan sumber daya yang memadai. Pelaksanaan tugas BPKP didukung oleh SDM yang andal. Posisi pegawai per 31 Desember 2019 berjumlah 6.240 orang dengan komposisi pegawai menurut unit kerja, tingkat pendidikan, usia, masa kerja, gender, dan jabatan yang dapat dilihat pada Gambar 1.5. Adapun peta SDM BPKP menurut lokasi unit kerja dapat dilihat pada Gambar 1.6.



Gambar 1.5 Posisi Pegawai per 31 Desember 2019



Gambar 1.6 Peta SDM BPKP Per 31 Desember 2019 Menurut Lokasi Unit Kerja

Dengan pengalaman 37 tahun di dunia pengawasan pemerintah, BPKP telah berupaya meningkatkan kompetensi pegawai BPKP dan meningkatkan kualitas produk dan layanan BPKP. Beberapa hal pening yang sudah dilakukan adalah antara lain: mengembangkan Corporate University dan melaksanakan *massive online* (MOOC) (Pusdiklatwas BPKP), aplikasi sistem manajemen informasi SDM dengan layanan *excellent* (SMILE), aplikasi surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT), aplikasi sistem informasi *talent management* pegawai (SITMAP) dan aplikasi promosi dan mutasi pegawai

(PROMAP) (Sekretariat Utama) dan aplikasi SIBJAK (Pusbin JFA).

Dalam berbagai kesempatan, Kepala BPKP memberikan arahan bahwa kedepan BPKP harus menjadi "*Centre of Excellence*". Hal ini berarti BPKP diharapkan menjadi unggul, terdepan, inovatif, dapat menjadi "*role model*" yang diacu oleh APIP lain atau bahkan dari negara lain. Komitmen dari pimpinan ini merupakan kesempatan bagi BPKP untuk melakukan berbagai terobosan.

Walaupun pegawai BPKP berpotensi besar namun ketika dilihat dalam satuan kerja terlihat adanya permasalahan. Diyakini bahwa unit-unit kerja yang berkolaborasi mendukung pencapaian kinerja organisasi akan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan unit-unit yang berjalan sendiri-sendiri. Namun di BPKP kedepan masih perlu diperkuat penyamaan persepsi tentang sasaran strategis BPKP, penetapan komitmen dan peran masing-masing unit untuk berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing karena saat ini masih ada kesan unit bekerja dengan agenda yang tersendiri.

Selain kesepakatan tentang proses bisnis, BPKP juga belum memiliki desain arsitektur pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi. Pada satu sisi, BPKP memiliki lingkup pengawasan yang cukup luas dan kompleks. Di lain sisi, pemerintah membutuhkan informasi hasil pengawasan yang cepat dan akurat dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sudah merupakan keharusan.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

2.1 Visi

Peran dan fungsi BPKP sebagai APIP diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP. Rumusan visi dan misi tersebut juga harus selaras dengan Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Untuk melaksanakan amanah yang terkandung dalam fungsi tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum dan potensi serta permasalahan yang dihadapi kini, maka BPKP selama periode 2020-2024 mengusung visi:

Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong'.

Ada empat kata kunci dalam pernyataan Visi BPKP ini, yaitu (1) auditor internal pemerintah, (2) auditor berkelas dunia, (3) *trusted advisor*, dan (4) *good governance* sektor publik. Pemahaman secara komprehensif atas unsur-unsur tersebut diperlukan agar visi dapat diinternalisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh insan BPKP.

2.1.1 Auditor Internal Pemerintah

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah yaitu audit intern dan auditor pemerintah.

2.1.1.1 Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP dari definisi *The Institute of Internal Auditor (IIA)* tentang *internal auditing* yaitu "*an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes*".

Sesuai dengan definisi tersebut, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui layanan *assurance* dan *consulting*. Kedua layanan tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Kegiatan layanan tersebut meliputi evaluasi dan peningkatan

efektivitas pengelolaan risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan proses tata kelola pemerintahan (*governance processes*). Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

2.1.1.2 Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah RI mengacu pada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa kegiatan *assurance* melalui suatu sistem pengawasan untuk menghasilkan suatu informasi akuntabilitas. BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dengan menyediakan jasa *consultancy*. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian pembangunan nasional dan sasaran strategis K/L/P/BU, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan pencapaian pembangunan nasional dan sasaran strategis K/L/P/BU. Ringkasnya, sebagai auditor pemerintah BPKP berperan secara signifikan dalam membantu manajemen pemerintahan mencapai sasaran strategis dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta bebas dari Penyimpangan/KKN.

2.1.2 Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, organisasi, dan produk.

2.1.2.1 Aspek SDM – Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang paling signifikan dalam organisasi. Kualitas dan kuantitas SDM BPKP akan menentukan sukses atau tidaknya BPKP dalam merealisasikan visinya. Kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia ditunjukkan oleh SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan penugasan yang dimandatkan kepadanya dengan keahlian dan kecermatan profesional sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang merujuk pada standar audit internasional.

2. Berintegritas sesuai dengan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
3. Memiliki kemampuan intelektual untuk secara terus-menerus menyerap informasi baru, beradaptasi dengan teknologi maju, dan merespon perubahan lingkungan global yang sangat cepat.

Untuk menuju profesionalisme SDM berkelas dunia, maka pengelolaan SDM di BPKP harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong seluruh SDM bekerja dengan kemampuan terbaiknya dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pengembangan uraian jabatan atau deskripsi pekerjaan yang jelas bagi setiap level internal auditor.
2. Perekrutan SDM yang tepat melalui proses seleksi yang tepat.
3. Identifikasi persyaratan penugasan dan tujuan penugasan sesuai dengan standar kinerja, *outcome* dan pengukurannya.
4. Orientasi SDM yang efektif, pendidikan yang berkelanjutan, pengembangan profesional, dan pelatihan.
5. Sistem pengukuran kinerja dan pemberian kompensasi yang efektif.
6. Pola pengembangan karir dan promosi yang tepat.

2.1.2.2 Aspek Organisasi – Kapabilitas Organisasi

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesionalisme BPKP mengacu pada *Internal Audit Capability Model* yang dikembangkan oleh *the IIA* sebagai peta jalan dalam mengembangkan audit internal yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tata kelola organisasi dan ekspektasi profesional. Karakteristik kapabilitas yang ingin dikembangkan BPKP untuk mewujudkan auditor berkelas dunia adalah sebagai berikut:

1. Peran dan jasa pengawasan untuk mewujudkan peran efektif BPKP dalam *assurance, insight, dan objectivity* menuju peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Auditing Element*).
2. Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang berkualifikasi secara profesional, meningkatkan koordinasi, serta meningkatkan kompetensi dan kerja sama tim (*People Management Element*).
3. Pengawasan intern BPKP berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko, serta perbaikan metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal

maupun praktik-praktik terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).

4. Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui sistem informasi manajemen (SIMA 4.0) yang terotomatisasi untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).
5. Sinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan lintas sektor dan mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI, serta sinergi yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja melalui perwujudan hasil pengawasan untuk menghasilkan rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan K/L/P (*Organizational Relationship and Culture Element*).
6. BPKP memastikan bahwa independensi dan obyektivitasnya terjaga melalui mandat dan kewenangan yang diamanatkan kepadanya, dan memastikan bahwa seluruh dukungan sumber daya yang dimiliki memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola pemerintahan (*Governance Structure Element*).

2.1.2.3 Aspek Produk - Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekomendasi hasil pengawasan harus dihasilkan dari kegiatan pengawasan yang mengacu kepada praktik-praktik profesional yang mencerminkan dukungan kebijakan, proses, dan praktik yang memungkinkan aktivitas pengawasan dilaksanakan secara efektif dengan didukung keahlian (*proficiency*) dan kecermatan profesional (*due professional care*). Praktik profesional tersebut juga memastikan aktivitas pengawasan selaras dengan prioritas BPKP dan strategi manajemen risiko, dan berkontribusi pada perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) organisasi dan aktivitas pengawasan dimaksud. BPKP juga memastikan bahwa aktivitas pengawasan dimonitor secara berkelanjutan dengan menggunakan proses, perangkat, dan informasi yang signifikan untuk mengevaluasi kesesuaian aktivitas pengawasan dengan definisi audit internal, kode etik, dan standar yang berlaku.

BPKP bertekad mewujudkan hasil pengawasan, baik dari *assurance*, *insight*, maupun *objectivity* yang dapat memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan atau program

pembangunan dikelola sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya, sehingga sasaran pokok pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dapat tercapai. Kualitas informasi yang dihasilkan dari kegiatan *assurance*, *insight*, dan *objectivity* tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

2.1.3 *Trusted Advisor*

Peran BPKP dalam *assurance and consulting activities* telah menempatkan BPKP sebagai mitra strategis K/L/P/BU dalam mencapai tujuannya. Sebagai *trusted advisor*, BPKP berkomitmen untuk terlibat aktif sebagai pemberi saran yang terpercaya melalui komunikasi yang efektif, hubungan yang kuat, dan kemauan untuk berkembang bersama organisasi, sehingga dapat mendorong perubahan yang positif dalam organisasi.

Hal ini sejalan dengan budaya organisasi unggul di BPKP dibentuk oleh nilai positif (*value*) yang diyakini dan dipraktikkan oleh setiap individu di lingkungan BPKP, yaitu profesional, integritas, orientasi pada hasil, nurani dan akal sehat, independen dan bertanggung jawab disingkat dengan PIONIR yang dekat dengan kata *pioneer* atau perintis. *Value* tersebut diwujudkan dengan menjadi perintis dalam merintis dan mempraktikkan pengetahuan baru dalam bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, setiap insan BPKP memiliki posisi yang signifikan dan strategis sebagai *agent of trusted advisor*. Untuk itu, pengembangan SDM fokus untuk mendorong terpenuhinya sembilan atribut yaitu (1) Komitmen yang tinggi terhadap etika, (2) Fokus pada hasil, (3) Keingintahuan intelektual, (4) Berpandangan terbuka, (5) Komunikator yang dinamis, (6) Hubungan yang berwawasan, (7) Pemimpin yang menginspirasi, (8) Pemikir yang kritis, dan (9) Ahli secara teknis.

2.1.4 *Good Governance* Sektor Publik

Bank Dunia memberikan definisi *governance* sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus dalam mempromosikan *good governance*, yaitu: 1) *the process by which those in the authority are selected* - proses pemilihan mereka yang berkecimpung dalam pemerintahan, 2) *the manner in which they exercise power in the management of*

public affairs – bagaimana akuntabilitas dan kesigapan pemerintah dalam mengelola urusan publik, dan 3) *the capacity of the government machinery to manage resources and formulate and implement policies* – kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. BPKP, sesuai dengan kewenangannya, bertekad mempromosikan *good governance* sektor publik dalam dua aspek terakhir yaitu terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, serta kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan.

2.1.5 Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden tahun 2020-2024, melalui pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan negara dan daerah.

2.2 Misi

BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

2.2.1 Misi Pertama: Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

BPKP mengemban amanah untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Terdapat tiga kata kunci dalam pernyataan Misi pertama BPKP, yaitu pengawasan intern, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.

2.2.1.1 Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berkenaan

dengan hal tersebut, BPKP melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebhendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, kegiatan lain berdasarkan penugasan oleh Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

Fungsi pertama berupa pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, meliputi:

- 1) Fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebhendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden;
- 2) Fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pengelolaan pembiayaan keuangan negara/daerah;
- 2) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- 3) Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;

- 4) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- 5) Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- 6) Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

2.2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau berkepentingan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan komponen penting dalam *governance*, disamping transparansi, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Tiga hal yang terkait dalam akuntabilitas adalah pihak yang berakuntabilitas (*accountor*), pihak yang diberi akuntabilitas atau dilapori (*accountee*) dan objek yang atasnya dilaporkan akuntabilitasnya. Secara organisasional, dalam kurun 2020-2024 BPKP adalah bagian dari kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Hubungan akuntabilitas internal kabinet menempatkan Presiden sebagai *accountee* atau pihak yang diberi akuntabilitas atau dilapori. Seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, sebagai pihak yang mendapat amanah berupa kewenangan dan anggaran belanja dan atau anggaran pendapatan menjadi pihak yang berakuntabilitas (*accountor*). Adapun objek akuntabilitasnya adalah seluruh kegiatan pengelolaan kewenangan dan anggaran yang diberikan. Jadi, ini termasuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan kegiatan substantif pembangunan sesuai dengan yurisdiksi kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.

BPKP disamping harus berakuntabilitas sebagai dirinya sendiri, dalam fungsinya sebagai pengawas intern adalah mata dan telinga Presiden yang sekaligus menjadi mediator informasi dari *accountor* ke *accountee*. Fungsi

assurance yang dijalankan oleh BPKP adalah terutama untuk memberi jaminan memadai akan kewajaran informasi akuntabilitas yang diberikan oleh *accountor* kepada *accountee*. Untuk meningkatkan sistem akuntabilitas ini, BPKP dapat menjalankan fungsi *consultancy*, misalnya dalam mengembangkan sistem pengendalian intern atau manajemen risiko.

Adapun tingkatan akuntabilitas yang menjadi cakupan kewajiban *accountor* dan berpotensi menjadi objek pengawasan *assurance* dan *consultancy* BPKP adalah empat tangga akuntabilitas entitas politik/publik yang diperkenalkan oleh Stewart (1984, hlm.17-18). Keempat tangga itu adalah:

Tangga paling dasar, dari akuntabilitas suatu entitas politik/publik akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tentang kejujuran (*probity*) dan legalitas. Ini terutama merupakan pertanggungjawaban tentang penerimaan dan penggunaan uang yang dipercayakan kepada entitas untuk menunjukkan bahwa ia memenuhi persyaratan, paling tidak kepatuhan dengan hukum terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang itu.

Pada anak tangga kedua adalah akuntabilitas proses yang memberikan informasi proses internal melalui mana suatu entitas melakukan tugasnya untuk mengkonversi input menjadi output dan hasil. Jadi di sini akan dilihat cara pemrosesan dengan kacamata standar pemrosesan yang ditetapkan.

Tangga ketiga adalah akuntabilitas kinerja yang terkait dengan transparansi kinerja yang diharapkan dan aktual yang dicapai terkait dengan tujuan entitas terutama dalam hal hasil akan datang. Capaian output dan *outcome* dari kegiatan akan menjadi nilai atas akuntabilitas kinerja ini.

Akhirnya, pada tangga keempat, akuntabilitas kebijakan dan program akan terkait dengan informasi yang lebih luas yaitu informasi tentang kebijakan yang mengarahkan entitas pelapor dan program yang sedang disasarnya dalam kerangka waktu tertentu. Jadi, ini adalah akuntabilitas puncak setingkat program yang sudah ditetapkan sebagai kebijakan politik. Di dalam kerangka politik pembangunan Indonesia, hal ini berarti akuntabilitas atas capaian kinerja program prioritas dalam RPJMN atau RKP.

Mengingat sifat akuntabilitas ini semakin ke puncak semakin luas dan makro, maka aspek yang dinilai dari suatu program adalah aspek yang sedapat mungkin komprehensif memberi pemahaman seluruh keberadaan program itu. Hal ini dapat mencakup sejak perumusan kebijakan, perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan, hingga pemantauannya. Ukuran akuntabilitasnya, mengikuti Koppel (2005) dapat mencakup sebagian atau keseluruhan dimensi transparansi, liabilitas, kontrolabilitas, *responsiveness* dan tanggungjawab.

Jadi, pengawasan intern oleh BPKP bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah hingga ke akuntabilitas program pembangunan nasional. Dengan kata lain, nilai tambah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah keyakinan memadai atas informasi yang diberikan oleh kementerian dan lembaga pemerintah dalam merespon pertanyaan masyarakat dan *stakeholders* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan perolehan serta penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan hingga ke capaian kinerjanya yang dikaitkan dengan program pembangunan yang sudah ditetapkan secara politis. Jasa *consultancy* BPKP diwujudkan dalam pemberian rekomendasi yang strategis yaitu rekomendasi yang memunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja K/L/P/BU sebagai mitra kerja BPKP.

Dengan informasi *assurance* tersebut dan/atau ditambah dengan rekomendasi pengawasan intern, BPKP seyogyanya dapat berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan atau kecurangan pengelolaan keuangan, inefisiensi dan ketidakefektifan output dan *outcome* dan capaian kinerja program yang dapat berujung pada kegagalan memperoleh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kurang berkualitas dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024.

2.2.1.3 Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pengelolaan Keuangan Negara didefinisikan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2015 sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sementara Pembangunan Nasional menurut Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Ruang lingkup pengawasan meliputi akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

2.2.2 Misi Kedua: Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

Misi kedua ini merupakan *enablers* BPKP, yaitu kemampuan, energi, dan sumber daya yang dimiliki BPKP yang berkontribusi terhadap suksesnya BPKP dalam merealisasikan visinya. *Enablers* 'memampukan' pengawasan pembangunan yang menjadi *core business* BPKP dapat terlaksana dengan efisien dan memastikan bahwa seluruh warga BPKP bergerak menuju tujuan yang sama. Misi ini meliputi dua hal, yakni: (a) pengembangan SDM pengawasan berkualitas yang ada pada internal BPKP; dan (b) pengembangan SDM Pengawasan pada APIP diluar BPKP (APIP K/L/D).

Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas merujuk pada enam pilar yang harus dibangun, yaitu integritas dan kultur; kinerja dan kesejahteraan; metode kerja dan inovasi; sumber daya fisik dan keuangan; teknologi informasi dan komunikasi; serta hubungan publik dan kolaborasi.

2.2.2.1 Integritas dan kultur.

Membangun/mewujudkan SDM yang berintegritas sesuai dengan nilai dan budaya organisasi yang akan memampukan BPKP dalam mencapai tujuannya. Integritas merupakan nilai penting yang harus dimiliki insan BPKP untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Berintegritas berarti:

- Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
- Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- Tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal maupun organisasi.

- Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

Sementara pengembangan kultur atau budaya organisasi diharapkan dapat mengakomodasi perubahan lingkungan strategis organisasi dan menjembatani perbedaan budaya antar generasi.

2.2.2.2 Kinerja dan Kesejahteraan.

Menciptakan lingkungan kerja yang memampukan SDM untuk berkinerja secara optimal sesuai dengan kemampuannya dengan mengupayakan keseimbangan antara prestasi dan *reward*. Kinerja dan kesejahteraan dibangun dengan prinsip berikut.

- Adanya uraian jabatan yang mendeskripsikan pekerjaan dan atribut-atributnya dengan jelas.
- Proses rekrutmen pegawai yang tepat.
- Adanya tuntutan dan tujuan pekerjaan yang jelas sesuai dengan standar kinerja yang dapat diukur.
- Adanya metode pendidikan berkelanjutan, pengembangan profesi, dan pelatihan sesuai dengan standar.
- Adanya pendampingan terhadap pegawai dan pemberian *feedback* atas kinerja pegawai secara berkelanjutan.
- Adanya sistem pengakuan atas kinerja dan pemberian kompensasi yang efektif.
- Adanya kesempatan pengembangan karir dan promosi yang tepat.

2.2.2.3 Metode Kerja dan Inovasi.

Menciptakan dan mengembangkan metode kerja dan inovasi secara berkelanjutan yang memampukan BPKP untuk melaksanakan tupoksinya dengan efektif dan efisien serta dengan memperhatikan keahlian (*proficiency*) dan kecermatan profesional (*due professional care*).

1. Sumber daya fisik dan keuangan.

Menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai yang memampukan BPKP untuk melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan standar profesional, dan agar dapat berkinerja secara efektif dan independen.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Membangun teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan BPKP dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh proses bisnisnya secara efektif dan efisien.
3. Hubungan publik dan kolaborasi.
Membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan dengan *stakeholders* dan atau para pihak yang terkait, termasuk kolaborasi pengawasan dengan para APIP, BPK dan pihak lain dalam sistem pengawasan nasional.

2.3 Tujuan BPKP

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP bertugas melakukan pengawalan ketercapaian sasaran pembangunan nasional, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki manfaat terhadap masyarakat dan mendorong pengelolaan keuangan secara akuntabel serta bebas dari penyimpangan. Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* dan/atau *consulting*. Kegiatan pengawasan tersebut perlu didukung oleh sumber daya pengawasan yang unggul dan berkualitas.

2.3.1 Tujuan 1: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional.

Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari mandat BPKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional merupakan kondisi yang akan diwujudkan oleh BPKP pada akhir masa renstra pada tahun 2024 yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sesuai target RPJMN periode 2020-2024 secara efektif dan efisien serta didukung oleh pengelolaan keuangan yang handal dan bebas penyimpangan. Tujuan ini diukur dengan indikator "Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target".

2.3.2 Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, maka BPKP perlu didukung oleh tata kelola internal BPKP yang efektif dan efisien. Tujuan terwujudnya tata kelola pengawasan yang unggul, sehat dan akuntabel dimaksudkan untuk memastikan bahwa organisasi BPKP mampu mencapai target kinerja secara optimal, didukung oleh seluruh sumberdaya efektif dan efisien. Tujuan ini diukur dengan indikator: (1) IACM BPKP; (2) Indeks RB dan (3) Indeks Kesehatan.

Selanjutnya masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai gambaran target *outcome* yang akan dicapai.

2.4 Sasaran Strategis

Tujuan: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	
2.4.1 SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Sesuai dengan mandat BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah, maka ditetapkan sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah.

Sasaran tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan anggaran negara dan daerah yang dikelola memiliki manfaat terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan keuangan.

Sasaran strategis tersebut diukur oleh: (1) Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi, (2) Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien dan (3) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara.

2.4.1.1 Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang terealisasi adalah nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang dapat direalisasikan berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan BPKP. Penerimaan

negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/D, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya untuk penerimaan negara adalah pajak, bea dan cukai, PNBPN serta sumber penerimaan lainnya. Sedangkan untuk penerimaan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan penerimaan negara/daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP. Indikator tersebut diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah atas kurang bayar atas penerimaan negara/daerah.

2.4.1.2 Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien

Indikator ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian belanja dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku. Nilai pengeluaran Negara/Daerah yang efisien adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP. Yang dimaksud dengan perencanaan tidak tepat, antara lain tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan Nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun.

2.4.1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Indikator ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian belanja dengan kriteria dan perundangan yang berlaku, serta pengamanan dan pemulihan aset negara. Nilai penyelamatan keuangan negara adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan temuan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan.

Tujuan: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	
2.4.2 SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan mandat BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah, maka ditetapkan sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional.

Sasaran tersebut merupakan kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat ketercapaian sasaran pembangunan, Program prioritas, Kegiatan prioritas, Proyek Prioritas Strategis dan Proyek Strategis Nasional melalui tugas pengawasan pembangunan.

Sasaran strategis tersebut diukur oleh: (1) Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target, (2) Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target, (3) Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target dan (4) Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target.

2.4.2.1 Jumlah Program Prioritas yang Tercapai sesuai Target

Indikator ini menunjukkan sejauhmana keberhasilan program prioritas nasional mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan program prioritas yang tercapai sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang berjalan.

2.4.2.2 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target

Indikator ini menunjukkan sejauhmana keberhasilan Kegiatan prioritas nasional mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan kegiatan prioritas yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang berjalan.

2.4.2.3 Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai sesuai Target

Indikator ini menunjukkan sejauhmana keberhasilan proyek prioritas Strategis nasional mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan proyek prioritas Strategis yang tercapai target kinerjanya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang berjalan.

2.4.2.4 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai sesuai Target.

Indikator ini menunjukkan sejauhmana keberhasilan proyek Strategis nasional mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan proyek Strategis nasional yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang berjalan.

Tujuan: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	
2.4.3 SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha

Berdasarkan mandat BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, maka ditetapkan sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha.

Sasaran tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan tingkat kontribusi Badan Usaha Milik Negara/Daerah pada negara/daerah baik sebagai pelaksana tugas pembangunan maupun dalam upaya menambah ruang fiskal negara/daerah melalui pendampingan dan pengawasan BPKP.

Sasaran ini diukur dengan indikator Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik. Indikator ini diukur dengan empat dimensi akuntabilitas korporasi: 1) dukungan korporasi pada pembangunan, 2) dukungan korporasi pada keuangan negara, 3) kepatuhan dan efektivitas operasional korporasi, dan 4) efektivitas sistem tata kelola korporasi.

Keempat dimensi tersebut diterjemahkan dalam tujuh parameter akuntabilitas korporasi yaitu 1) tingkat kinerja korporasi, 2) tingkat dukungan korporasi pada agenda pembangunan, 3) tingkat kesehatan keuangan korporasi, 4) tingkat dukungan korporasi pada keuangan negara, 5) tingkat kepatuhan korporasi, 6) tingkat efektivitas operasional korporasi dan 7) tingkat efektivitas tata kelola korporasi (tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, auditor intern dan pengendalian fraud).



Gambar 2. 1 Kerangka Akuntabilitas Korporasi

Tujuan: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	
2.4.4 SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Berdasarkan mandat BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Maka dari itu, ditetapkan sasaran strategis keempat yaitu Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi. Sasaran ini berkaitan dengan peran BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP, dimana salah satu tujuan pelaksanaan SPIP adalah memastikan tujuan organisasi tercapai dan salah satu risiko terbesar dalam pencapaian tujuan organisasi adalah risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-

2024 yang mencerminkan sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Sasaran ini diukur dengan indikator: 1) Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik, 2) Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik dan 3) Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik.

2.4.4.1 Jumlah Kementerian/Lembaga dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan Kementerian/Lembaga dengan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di atas 7. Efektivitas pengendalian Korupsi diukur dengan upaya pencegahan korupsi yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (kapasitas kelembagaan, Kewenangan pimpinan, kompetensi pegawai, dan ketersediaan sumber daya), Strategi pencegahan korupsi (edukasi pencegahan korupsi, budaya organisasi anti korupsi, sistem pencegahan korupsi, dan integritas), dan penanganan kejadian korupsi (keterjadian korupsi dan deteksi dini dan tindakan korektif). Disamping sisi upaya pencegahan korupsi, diukur juga komponen hasil melalui survei persepsi anti korupsi kepada *stakeholders*. Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi menggunakan skala 1-10, yang dimaksud baik adalah nilai di atas 7.

2.4.4.2 Jumlah Pemerintah Daerah dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan pemerintah daerah dengan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di atas 7. Efektivitas pengendalian Korupsi diukur dengan upaya pencegahan korupsi yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (kapasitas kelembagaan, kewenangan pimpinan, kompetensi pegawai, dan ketersediaan sumber daya), strategi pencegahan korupsi (edukasi pencegahan korupsi, budaya organisasi anti korupsi, sistem pencegahan korupsi, dan integritas), dan penanganan kejadian korupsi (keterjadian korupsi dan deteksi dini dan tindakan korektif). Disamping sisi upaya pencegahan korupsi, diukur juga komponen hasil melalui survei persepsi anti korupsi

kepada *stakeholders*. Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi menggunakan skala 1-10, yang dimaksud baik adalah nilai di atas 7.

2.4.4.3 Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Badan Usaha. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan Badan Usaha dengan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di atas 7. Efektivitas pengendalian Korupsi diukur dengan upaya pencegahan korupsi yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (kapasitas kelembagaan, Kewenangan pimpinan, kompetensi pegawai, dan ketersediaan sumber daya), strategi pencegahan korupsi (edukasi pencegahan korupsi, budaya organisasi anti korupsi, sistem pencegahan korupsi, dan integritas), dan penanganan kejadian korupsi (keterjadian korupsi dan deteksi dini dan tindakan korektif). Disamping sisi upaya pencegahan korupsi, diukur juga komponen hasil melalui survei persepsi anti korupsi kepada *stakeholders*. Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi menggunakan skala 1-10, yang dimaksud baik adalah nilai di atas 7.

Tujuan: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	
2.4.5 SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

Sesuai dengan amanat BPKP dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan Pembinaan penyelenggaraan SPIP, serta melakukan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor, maka ditetapkan sasaran strategis kelima yaitu Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU. Pengendalian internal dimaknai sebagai pelaksanaan sistem dan pengawas pengendalian internal tersebut (APIP).

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan melalui pendampingan dan pengawasan BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan sejauhmana tingkat kematangan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah dan tingkat kemampuan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta tingkat kontribusi Badan Usaha Milik Negara/Daerah pada negara/daerah baik kontribusi dalam pembangunan maupun dalam upaya menambah ruang fiskal negara/daerah.

Sasaran ini diukur dengan indikator: 1) Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3, 2) Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3, dan 3) Persentase K/L/P/BU dengan MRI \geq Level 3.

2.4.5.1 Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan yang dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Indikator ini diukur dengan model yang mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. IACM menunjukkan langkah-langkah untuk naik dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif terkait dengan organisasi yang lebih matang. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indikator Kapabilitas APIP pada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mencerminkan tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif. Dari indikator ini dapat diketahui sejauh mana kapabilitas APIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi area-area kapabilitas APIP yang memerlukan perbaikan peningkatan kapabilitas APIP.

2.4.5.2 Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) PP 60 Tahun 2008, efektivitas penyelenggaraan SPIP merupakan tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. Proses pengendalian intern terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah yang kualitasnya tercermin dari tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap tingkat maturitas memiliki karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau

kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan birokrasi yang semakin berkualitas.

Indikator maturitas penyelenggaraan SPIP mengindikasikan kinerja BPKP dari hasil pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Indikator ini mengukur sejauh mana penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi area-area penyelenggaraan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan peningkatan penyelenggaraan SPIP.

Maturitas SPIP diukur melihat 5 unsur pengendalian yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) Pemantauan pengendalian intern.

2.4.5.3 Persentase K/L/P/BU dengan MRI \geq Level 3

Indeks Manajemen Risiko merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/P. Model tersebut memadukan budaya (*culture*), tata kelola (*governance*), dan proses terkait manajemen risiko. Semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko, diharapkan akan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Pengukuran kualitas implementasi MR dilaksanakan dengan pendekatan *maturity level*, *capability level* maupun *maturity objectives*. Ketiga pendekatan tersebut memberikan gambaran kualitas implementasi MR yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, dengan melihat lima dimensi: struktur, budaya, proses, penggunaan aplikasi (teknologi informasi), dan hasil.

Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan oleh BPKP tercermin pada empat tangga akuntabilitas menurut Stewart (1984) yang terkait dengan akuntabilitas paling dasar berupa kejujuran dan keabsahan legal pengelolaan keuangan hingga hingga ke pencapaian kinerja program pembangunan dikaitkan dengan target RPJMN periode 2020-2024. Tujuan ini dikaitkan dengan empat tangga akuntabilitas yang masing-masing diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan keabsahan legal
 - a. Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi.

- 2) Akuntabilitas Proses
 - a. Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien,
 - b. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara,
 - c. Kepatuhan korporasi,
 - d. Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik,
 - e. Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik,
 - f. Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik,
 - g. Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3,
 - h. Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3,
 - i. Persentase K/L/P/BU dengan MRI \geq Level 3,
 - j. Tingkat Kapabilitas IACM BPKP,
 - k. Indeks Kesehatan BPKP, dan
 - l. Nilai RB BPKP.
- 3) Akuntabilitas Kinerja Output dan *Outcome*
 - a. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target,
 - b. Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target,
 - c. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target, dan
 - d. Kinerja korporasi.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan dan Program
 - a. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target,
 - b. Dukungan korporasi pada pembangunan, dan
 - c. Tata kelola korporasi.

Tujuan: Terwujudnya tata kelola pengawasan yang unggul, sehat dan akuntabel.	
2.4.6 SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas

Sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi serta mampu mendukung BPKP dalam mencapai kinerjanya, maka perlu ditetapkan sasaran kinerja yang bersifat “enablers”, yaitu Meningkatkan tata kelola pengawasan yang berkualitas.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan kemampuan sumber daya internal BPKP mendukung pencapaian visi, misi dan kinerja BPKP. Sasaran ini diukur dengan Tingkat Kapabilitas IA-CM BPKP, Indeks Kesehatan BPKP dan Nilai RB BPKP.

2.4.6.1 IA-CM BPKP

Internal Audit Capability Model (IA-CM) merupakan rerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Rerangka model tersebut dibangun melalui lima level yang progresif, yakni: (1) *Initial*; (2) *Infrastructure*; (3) *Integrated*; (4) *Managed*; dan (5) *Optimizing*. Tiap level mendeskripsikan karakteristik dan kapabilitas aktivitas audit internnya. Aktivitas audit intern memiliki enam elemen utama, diantaranya (1) Peran dan Layanan; (2) Pengelolaan SDM; (3) Praktik Profesional; (4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; (5) Budaya dan Hubungan Organisasi; dan (6) Struktur Tata Kelola.

2.4.6.2 Indeks Kesehatan BPKP

Indeks kesehatan organisasi (IKO) mencerminkan tingkat kemampuan organisasi untuk menyelaraskan kondisi internal, mengeksekusi strategi dan memperbaharui dirinya lebih cepat daripada organisasi lain di bidangnya sehingga dapat mempertahankan kinerja secara berkelanjutan. IKO diukur dengan metode *self assessment* dengan melihat sembilan aspek yaitu: *direction, accountability, coordination and control, external orientation, leadership, innovation and learning, capabilities, motivation and work* dan *environment*.

2.4.6.3 Indeks Reformasi Birokrasi BPKP

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan kualitas perbaikan birokrasi menuju Birokrasi yang bersih akuntabel, efektif dan efisien dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi semakin baik tata kelola pemerintahan pada instansi pemerintah.

Indeks reformasi birokrasi diukur berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB pada tahun yang bersangkutan. Penilaian reformasi birokrasi merupakan komposit dari komponen proses dan komponen hasil. Komponen proses terdiri dari delapan area perubahan, yaitu: manajemen perubahan, Penguatan akuntabilitas Kinerja, Penguatan pengawasan, Penataan tata laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan kelembagaan, Penguatan Peraturan perundangan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara untuk komponen hasil diukur oleh survei eksternal persepsi pelayanan publik, survei eksternal persepsi anti korupsi, Survei internal kapasitas organisasi dan tindak lanjut temuan.



Gambar 2.2 Kerangka Reformasi Birokrasi

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Kesembilan Misi tersebut adalah (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga, (8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya, (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tema tersebut ditopang oleh RPJMN ke IV tahun 2020-2024 (Gambar 3.1) yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN 2020-2024

Tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang meliputi: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik sebagai agenda pembangunan yang ketujuh merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegaskan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi, dan 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi (1) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional, (2) Penataan

kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi, (3) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, (4) Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional dilaksanakan melalui 32 program prioritas. Peran BPKP secara umum selaku auditor internal presiden adalah untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan seluruh program tersebut.

Dari ke-32 program prioritas yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024, BPKP secara khusus memiliki peran mengawal program prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, pada kegiatan prioritas Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Peran BPKP dalam Mengawal Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Proyek	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi	Persentase Instansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3					
<i>Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko</i>	<i>Jumlah kebijakan/ pedoman pelaksanaan manajemen risiko</i>	1 Kebijakan				
<i>Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian/ Lembaga</i>	<i>Jumlah Kementerian/ Lembaga dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5</i>	<i>K/L = 18 IP (20,69%)</i>	<i>K/L = 37 IP (42,53%)</i>	<i>K/L = 49 IP (56,32%)</i>	<i>K/L = 60 IP (66,97%)</i>	<i>K/L = 69 IP (79,31%)</i>
<i>Penerapan Manajemen Risiko di Provinsi</i>	<i>Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5</i>	<i>Provinsi = 2 IP (5%)</i>	<i>Provinsi = 6 IP (15%)</i>	<i>Provinsi = 10 IP (30%)</i>	<i>Provinsi = 14 IP (40%)</i>	<i>Provinsi = 23 IP (62%)</i>

Proyek	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Penerapan Manajemen Risiko di Kab/Kota</i>	<i>Jumlah Kab/Kota dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5</i>	<i>Kab/kota = 25 IP (5%)</i>	<i>Kab/Kota = 51 IP (10%)</i>	<i>Kab/Kota = 76 IP (15%)</i>	<i>Kab/Kota = 127 IP (25%)</i>	<i>Kab/Kota = 200 IP (39%)</i>
<i>Penerapan Manajemen Risiko di Badan Usaha (BUMN/D, BLU/D)</i>	<i>Jumlah Badan Usaha dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) pada level 3 dari Skala 1 s.d 5</i>	<i>355 BU (16,74%)</i>	<i>419 BU (19,75%)</i>	<i>524 BU (24,71%)</i>	<i>622 BU (29,33%)</i>	<i>741 BU (34,94%)</i>

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPKP

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis K/L.

Arah kebijakan dan strategi BPKP merupakan pendekatan memecahkan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan intern. Hal ini dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Strategi BPKP disusun sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPKP.

Memperhatikan peran BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP diberi amanat untuk melakukan pengawasan intern dan pembinaan SPIP. Peran BPKP tersebut menuntut sinergitas dan koordinasi dengan APIP lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan. Hakikat pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola, memperbaiki manajemen risiko dan menguatkan sistem pengendalian intern. Selain itu, terdapat faktor penunjang dari keberhasilan strategis yaitu (1) Keterlibatan dalam perencanaan program prioritas pembangunan nasional dan program lintas sektor, (2) Keterlibatan dalam Perencanaan dan Studi Kelayakan Proyek Strategis Nasional (PSN), (3) Lebih Proaktif dalam Mengawal

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, dan (4) Optimalisasi Peran Audit Investigasi.

Kondisi ini akan dilakukan pengawasannya oleh BPKP melalui kegiatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan (1) Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, (2) Akuntabilitas Pembangunan Nasional, (3) meningkatkan Akuntabilitas Badan Usaha, (4) Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi, (5) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda.

Pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah akan difokuskan pada (1) akuntabilitas keuangan negara bidang Perekonomian dan Kemaritiman, (2) akuntabilitas keuangan negara bidang Polhukam dan PMK, (3) akuntabilitas keuangan daerah, (4) dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah serta (5) efektivitas Pengendalian Korupsi.

Pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan Nasional akan difokuskan pada (1) Akuntabilitas Pembangunan Nasional bidang Perekonomian dan Kemaritiman, (2) Akuntabilitas Pembangunan Nasional bidang Polhukam dan PMK, (3) Akuntabilitas Pembangunan Nasional daerah, (4) Dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional, (5) Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

Pengawasan terhadap Akuntabilitas Badan Usaha akan difokuskan pada (1) Dukungan Fiskal Badan Usaha Terhadap Keuangan Negara dan Daerah, (2) Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Pengelolaan Aset Badan Usaha, (3) Dukungan Badan Usaha Terhadap Pembangunan Nasional, (4) Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD dan (5) Efektivitas Pengendalian Korupsi.

Pengawasan terhadap peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi akan fokus pada (1) efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian dan (2) serta efektivitas pengendalian korupsi pada kementerian/BU/pemda.

Pengawasan bertujuan untuk peningkatan kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU akan diarahkan pada (1) Kualitas Pengendalian Intern KL Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, (2) Kualitas Pengendalian Intern KL Bidang Polhukam, PMK, (3) Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, (4) Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha dan (5) kualitas pengendalian korupsi.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas, BPKP akan berkontribusi pada:

1. Sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk mendukung kesuksesan pencapaian seluruh target pembangunan

nasional yang ditetapkan dalam RPJMN. Sinergi dapat berupa penyamaan persepsi (melalui MoU, pelatihan bersama, dan FGD), join audit, koordinasi, serta kerja sama lainnya di bidang pengawasan.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional pada K/L. Pengawasan ini perlu dilakukan melalui koordinasi dan Kerjasama dengan APIP K/L secara intensif. Aspek pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional dititikberatkan pada peran serta dari seluruh komponen masyarakat. Program Pemerintah Indonesia harus didukung oleh pemerintah daerah terkait dengan penyediaan lokasi, tenaga kerja, anggaran ataupun hal lain yang disyaratkan dalam prioritas nasional tersebut. Peran serta BPKP adalah memberikan evaluasi dan monitoring dari pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
3. Akuntabilitas atas program lintas sektoral yang difokuskan pada penilaian efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Kualitas akuntabilitas ini ditunjukkan oleh hasil pengawasan BPKP dalam bentuk: 1) Reviu terhadap perencanaan dan penganggaran yang melibatkan lebih dari satu K/L sebagai penanggung jawab dari program prioritas nasional; dan 2) Menilai ketepatan penerima program lintas sektoral.
4. Pengawasan dari aspek optimalisasi penerimaan negara baik dari penerimaan bea cukai, pajak atau lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan Bendahara Umum Negara. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara diarahkan pada upaya BPKP membantu pemerintah Indonesia mendorong peningkatan ruang fiskal. Pengawasan ini dilakukan mengingat bahwa adanya indikasi belum optimalnya penyetoran kewajiban dan pelaporan serta ketaatan para wajib pajak.
5. Pengawasan terhadap bantuan luar negeri pada K/L. Bantuan luar negeri yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dialokasikan salah satunya pada proyek tertentu. Klausul kontrak kerjasama yang dibiayai dengan bantuan luar negeri adalah adanya kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen yang diakui oleh lender. Dalam *project appraisal document/staff appraisal report* atas loan yang bersangkutan, BPKP merupakan auditor independen.
6. Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada K/L. Maturitas SPIP masih menjadi pengawasan yang harus dilakukan oleh BPKP karena (1) belum optimalnya komitmen pimpinan, (2) independensi dan objektivitas belum

diterapkan sepenuhnya, (3) masih lemahnya manajemen/tata kelola bisnis proses penyelenggaraan pemerintahan.

7. Peningkatan Kapabilitas APIP pada K/L. Kapabilitas APIP level 3 menjadi dasar bagi BPKP untuk secara intensif memberikan bimbingan dan arahan agar para APIP menjadi penggerak dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program di lingkungan K/L/P/BU.
8. Pengawasan terhadap peranan BUMN/D dalam pemberian kontribusi di RPJMN. BUMN merupakan unit usaha yang mendapatkan bagian terpisahkan dari APBN dan diharapkan memberikan kontribusi bagi proses pembangunan di Indonesia. Diharapkan BUMN tidak lagi sebagai unit usaha yang bersifat *Cost Centre* tetapi sudah menjadi bagian penopang pembiayaan APBN.
9. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di K/L. Alasan pemilihan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran ini dirasakan karena rendahnya penyerapan anggaran baik anggaran barang maupun belanja modal. Penyerapan anggaran yang rendah memberi dampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Arah pengawasan ini adalah memperbaiki *governance system* dengan cara mengoptimalkan peran APIP.
10. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan tahapan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, terdapat beberapa titik kritis permasalahan dan risiko yang harus diperhatikan oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Titik kritis yang menjadi perhatian seperti (1) Perencanaan PBJ tidak sesuai kebutuhan, (2) Perencanaan PBJ yang menyesuaikan dengan kebutuhan pihak tertentu, (3) *Mark-up* nilai PBJ. Titik kritis tersebut akan mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diterima.
11. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diarahkan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan keuangan desa, pemahaman pengelola keuangan desa dan sistem yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap alokasi anggaran dana desa yang cukup besar.
12. Pengawasan dari aspek pengelolaan risiko. Aspek pengelolaan risiko dititikberatkan pada peningkatan pemahaman akan risiko dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh K/L/P. Pengawasan terhadap pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah dilakukan dengan teknik

pembinaan dan peningkatan pemahaman di lingkungan K/L/P serta kelompok masyarakat. *Fraud control plan*, *risk management* di BUMN/D merupakan jenis pengawasan yang masih akan dilakukan selama periode renstra ke depan.

13. Kerja sama dengan pihak aparat penegak hukum. Kerja sama dengan pihak aparat penegak hokum dilaksanakan dalam bentuk permintaan langsung dari aparat penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan Agung untuk melaksanakan kegiatan audit keinvestigasian, pemberian keterangan ahli, ataupun audit atas perhitungan kerugian keuangan negara.
14. Pengawasan terhadap kegiatan yang bersifat insidentil. Pengawasan insidentil merupakan pengawasan karena permintaan khusus dari para pemangku kepentingan karena adanya kegiatan yang tidak bersifat reguler. Pada rencana strategis sebelumnya, penugasan yang tidak regular yang pernah dilakukan oleh BPKP adalah pengawasan terhadap proses penerimaan CPNS, pelaksanaan program *stunting*, pengawasan terhadap tata kelola dan kelancaran arus barang di lingkungan pelabuhan.
15. Pembangunan dan implementasi Indeks Komposit Akuntabilitas Korporasi (KOMPAK) untuk meningkatkan dan mengukur akuntabilitas kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui *debottlenecking* dan *clearing house*, pengawasan represif dan preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3.2.1 Program BPKP

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program BPKP tersebut terdiri dari:

1. Program Pengawasan Pembangunan (Program 06);
2. Program Dukungan Manajemen Internal (Program 01).

Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu Program Dukungan Manajemen Internal. Program ini ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun

program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.

3.3 Kerangka Regulasi

Kegiatan pengawasan intern merupakan implementasi UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara yang terdiri dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara. Ketiga Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya BPKP mendapat beberapa penugasan khusus dari presiden, antara lain melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Untuk tahun 2020-2024, terdapat usulan beberapa inisiatif kegiatan pengawasan baru, antara lain implementasi dan pengukuran maturitas penerapan manajemen risiko pada K/L/P/BU, implementasi dan pengukuran akuntabilitas kekayaan negara yang dipisahkan, implementasi dan pengukuran efektivitas pencegahan korupsi, dan kompatibilitas pengawasan internal dan eksternal.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan regulasi dan atau kebijakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Identifikasi kebutuhan regulasi untuk mendukung kegiatan pengawasan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Regulasi atau kebijakan tentang Sinergi Auditor Internal dan Eksternal Pemerintah.
2. Regulasi atau kebijakan tentang kegiatan pengawasan terkait implementasi dan pengukuran Manajemen Risiko Indeks sebagai indikator dalam RPJMN 2020-2024.

3. Regulasi atau kebijakan tentang implementasi Indeks KOMPAK untuk implementasi dan mengukur akuntabilitas kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Regulasi atau kebijakan tentang implementasi Indeks EPK untuk implementasi mengukur efektifitas pencegahan korupsi di K/L/P/K/BU.
5. Regulasi atau kebijakan tentang Kebijakan Nasional Pengawasan sebagai tindak lanjut atas amanah Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.
6. Regulasi atau kebijakan tentang Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan (*Continuous Audit Continuous Monitoring, CA-CM*) sebagai bagian dari implementasi SPBE melalui *SIMDA Next Generation*.
7. Regulasi atau kebijakan tentang Pendidikan dan Pelatihan APIP dan Pengelola Keuangan Negara melalui *Government Internal Auditor Corporate University (GIA-CORPU)*.

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan aparat pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran dan fungsi lebih lanjut, diterbitkan Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peran BPKP sesuai dengan amanat Peraturan Presiden tersebut adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh peraturan presiden tersebut, BPKP melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pengawasan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap: (a) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah, (b)

Akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

3.4.2 Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menurut Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan didukung dengan:

1. Kepala;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
4. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Deputi Bidang Akuntan Negara;
7. Deputi Bidang Investigasi;
8. Inspektorat

Ke enam eselon I di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan uraian sebagai berikut:

1. Sekretariat Utama sebagai unsur pendukung pimpinan memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP;
2. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman memiliki tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;
3. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia dan kebudayaan;

4. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah memiliki tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;
5. Deputi Bidang Akuntan Negara memiliki tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
6. Deputi Bidang Investigasi memiliki tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli;

Selain eselon I di atas, terdapat unit kerja eselon II yang langsung bertanggung jawab pada Kepala BPKP, yaitu:

1. Inspektorat memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP;
2. Perwakilan BPKP. BPKP memiliki 34 kantor perwakilan dan terletak di setiap provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Perwakilan BPKP menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas), memiliki tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas), memiliki tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan;
5. Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas), memiliki tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melalui sistem informasi berbasis elektronik;

6. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA), memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan sertifikasi jabatan fungsional auditor.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BPKP menetapkan 2 (dua) tujuan dan telah dilengkapi dengan 6 (enam) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BPKP dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

4.1.1 Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun atau dalam jangka waktu menengah dalam rangka mencapai misi BPKP. Pencapaian tujuan tersebut akan meningkatkan kinerja pelayanan institusi pemerintah dan kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan BPKP. Terdapat dua tujuan strategis sebagai indikator pencapaian misi BPKP, yaitu (Tabel 4.1):

Tabel 4.1 Target Kinerja Tujuan BPKP

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja (2024)
1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	21*
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Sehat dan Akuntabel	IACM BPKP	Level 4
	Indeks RB	84
	Indeks Kesehatan	69

*Jumlah target tercapai merupakan asumsi program prioritas yang ditetapkan dalam RKP

4.1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Terdapat enam sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan BPKP. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian *outcome* program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis

sebagai kondisi nyata pada tahun 2020-2024 untuk enam sasaran strategis BPKP yaitu (Tabel 4.2):

Tabel 4.2 Target Kinerja Sasaran Strategis BPKP

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	IKU 1: Nilai Potensi Penerimaan Negara/ Daerah yang Terealisasi	Rupiah	147.484	194.982	227.063	265.422	309.731
	IKU 2: Nilai Pengeluaran Negara/ Daerah yang Efisien	Rupiah	723.186	821.390	910.598	983.901	1.041.915
	IKU 3: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rupiah	1.713.433	2.567.538	3.137.788	3.565.936	3.281.086
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	IKU 1: Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah	6	10	14	18	21
	IKU 2: Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah	52	61	70	82	97
	IKU 3: Jumlah Proyek Prioritas Strategik yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah	21	24	28	33	38
	IKU 4: Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	Jumlah	33	36	42	45	47
3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	IKU 1: Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	-	20	25	30	35
4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	IKU 1: Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Jumlah	-	-	6	9	12
	IKU 2: Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Jumlah	-	-	79	118	157
	IKU 3: Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi	Jumlah	-	-	36	52	74

	Baik						
5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	IKU 1: Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persen	50,80%	61,86%	77,25%	81,99%	92,57%
	IKU 2: Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Persen	74,95%	77,98%	81,81%	83,87%	94,13%
	IKU 3: Persentase K/L/P/BU dengan MRI \geq Level 3	Persen	13,33%	20,08%	50,92%	66,42%	89,50%
6. Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas	IKU 1: IACM BPKP	Indeks	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
	IKU 2: Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80	81	82	83	84
	IKU 3: Indeks Kesehatan BPKP	Indeks	-	60	65	70	75

4.1.3 Indikator Kinerja Program

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut, BPKP memiliki dua Program, yakni (Tabel 4.3):

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Sasaran Program BPKP

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil
Program 01: Dukungan Manajemen Internal	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Indeks Kesehatan BPKP	Indeks
		Indeks RB	Indeks
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja BPKP	Opini BPK	Opini
		Nilai SAKIP	Indeks
	3. Meningkatnya reputasi	Indeks Reputasi	Indeks
	4. Meningkatnya efektivitas pengendalian internal	Maturitas SPIP	Level
Indeks MR		Indeks	
IACM BPKP		Level	
5. Meningkatnya Kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas layanan kesekretariatan	Indeks	
6. Mewujudkan unit kerja percontohan yang bebas korupsi dan mampu	Jumlah unit kerja yg mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah	

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil
	memberikan pelayanan publik yg berkualitas		
Program 06: Program	Sasaran Program Deputi Instansi Pemerintah Bidang Perencanaan dan Kemaritiman	Pengawasan bidang Pengawasan	
Pengawasan	1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Perencanaan dan Kemaritiman	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi	Rupiah
Pembangunan		Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi	Rupiah
		Nilai efisiensi pengeluaran negara	Rupiah
		Nilai penyelamatan Keuangan negara	Rupiah
	2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional bidang Perencanaan dan Kemaritiman	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Jumlah
		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Jumlah
		Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	Jumlah
		Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah
		Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	Jumlah
	3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KL bidang Perencanaan dan Kemaritiman	Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persentase
		Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Persentase
		Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3	Persentase
	Sasaran Program Deputi Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK	Pengawasan bidang Pengawasan	
	1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Polhukam dan PMK	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi	Rupiah
		Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi	Rupiah
		Nilai efisiensi pengeluaran negara	Rupiah
		Nilai penyelamatan Keuangan negara	Rupiah

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil	
	2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Polhukam dan PMK	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Jumlah	
		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Jumlah	
		Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	Jumlah	
		Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	
		Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	Jumlah	
	3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KL bidang Polhukam dan PMK	Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persentase	
		Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Persentase	
		Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3	Persentase	
	Sasaran Program Deputi Pengawasan bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah			
	1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi	Rupiah	
		Potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi	Rupiah	
		Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah	Rupiah	
	2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Jumlah	
	3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern pemerintah daerah	Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persentase	
		Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Persentase	
Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3		Persentase		
Persentase Pemda Prov dengan MRI \geq Level 3		Persentase		
Persentase Pemda Kab/Kota		Persentase		

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil
		dengan MRI \geq Level 3	
	Sasaran Program Deputi Bidang Akuntan Negara		
	1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Jumlah
		Persentase efisiensi biaya pada badan usaha	Persentase
	2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Jumlah
		Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah
		Persentase BUMN dengan kinerja sehat	Persentase
	3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha	Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Persentase
	4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD	Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Persentase
		Persentase BUMD dengan Kinerja Sehat	Persentase
		Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat	Persentase
	5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persentase
		Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Persentase
		Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3	Persentase
		Persentase BU dengan MRI \geq	Persentase

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Hasil
		Level 3	
		Persentase BU dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Persentase
	Sasaran Program Deputi Bidang Investigasi		
	1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang Investigasi	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah Rupiah
	2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persentase
	3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi pada badan usaha	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Jumlah
	4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persentase Persentase
	5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Jumlah Jumlah

Baseline dan Target Indikator Kinerja Program secara lengkap terdapat dalam Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan.

4.1.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKP memiliki 5 Kegiatan pada Program 01 dan 29 kegiatan pada Program 06, yakni (Tabel 4.4):

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPKP

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
PROGRAM A: 01 Program Dukungan Manajemen Internal	Ke biroan
Kegiatan 1: Pembinaan dan Koordinasi Layanan Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola	Biro MKOT
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja	
IKK 1: Nilai area Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja pada Indeks RB	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas penataan organisasi	
IKK 1: Nilai area penataan dan penguatan organisasi pada Indeks RB	
IKK 2: Nilai Efektivitas Struktur	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pelaksanaan manajemen perubahan	
IKK 1: Nilai area manajemen perubahan pada Indeks RB	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pelaksanaan penatataan tata laksana	
IKK 1: Nilai area penataan tatalaksana pada Indeks RB	
IKK 2: Nilai Efektivitas Proses	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya tidak lanjut peningkatan Indeks Kesehatan	
IKK 1: Persentase Area of Improvement yang selesai ditindaklanjuti	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	
IKK 1: % dokumen perencanaan tepat waktu	
IKK 2: % keselarasan cascading kinerja	
IKK 3: % Keselarasan perencanaan dan manajemen kinerja	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas monitoring dan evaluasi	
IKK 1: % rencana pengawasan yang terlaksana	
IKK 2: % ketercapaian target kinerja	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pelaporan kinerja	
IKK 1: % laporan kinerja tepat waktu	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas layanan	
IKK 1: Indeks kualitas layanan publik BPKP	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengendalian internal	
IKK 1: Maturitas SPIP	
IKK 2: Indeks MR	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Biro MKOT	
IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro MKOT	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pembangunan unit kerja percontohan	
IKK 1: Jumlah unit kerja yg diusulkan ke TPN	
Kegiatan 2: Pembinaan dan Koordinasi Layanan Sumber Daya Manusia	Biro SDM
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM BPKP	
IKK 1: Nilai area Penguatan SDM pada Indeks RB	
IKK 2: Indeks Merit	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Biro SDM	
IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro SDM	
Kegiatan 3: Pembinaan dan Koordinasi Layanan Keuangan	Biro Keuangan
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	
IKK 1: Persentase penurunan temuan keuangan	
IKK 2: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penganggaran yang selaras dan tepat waktu	
IKK 1: % Keselarasan RKA dengan Renja	
IKK 2: Persentase dokumen anggaran yang selesai tepat waktu	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan yang handal	
IKK 1: persentase SPM yang terbit tepat waktu	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pelaporan keuangan yang handal	
IKK 1: Persentase laporan yang terbit tepat waktu	
IKK 2: Laporan Keuangan yang sesuai SAP	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan keuangan yang tertib pada unit	
IKK 1: Persentase unit kerja yang pengelolaan keuangannya baik	
IKK 2: Persentase Opini BPK terhadap ICoFR yang baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Biro Keuangan	
IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro Keuangan	
Kegiatan 4: Pembinaan dan Koordinasi Layanan Hukum dan Komunikasi	Biro Hukum dan Komunikasi
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	
IKK 1: Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Reputasi BPKP	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 1: Indeks Reputasi BPKP	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	
IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	
Kegiatan 5: Pembinaan dan Koordinasi Sarana Prasarana dan Layanan Internal BPKP	Biro Umum
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya tata kelola kearsipan yang tertib	
IKK 1: Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Negara	
IKK 1: Persentase BMN dalam kondisi baik	
IKK 2: Persentase penurunan temuan atas pengelolaan aset	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib pada unit	
IKK 1: Persentase unit kerja yang pengelolaan BMNnya baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Biro Umum	
IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro Umum	
PROGRAM A: 06 Program Pengawasan Pembangunan	Kedeputian, Perwakilan, Inspektorat dan Pusat-pusat
Kegiatan 1: Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan Internal	Inspektorat
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola pengawasan internal BPKP	
IKK 1: Nilai area pengawasan pada Indeks RB	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kapabilitas Inspektorat	
IKK 1: Level IACM Inspektorat BPKP	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	
IKK 1: % temuan yang ditindaklanjuti	
IKK 2: % temuan lalu yang tidak berulang	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP pada unit kerja	
IKK 1: % unit kerja dengan kategori SAKIP Minimal BB	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengendalian internal	
IKK 1: Maturitas SPI	
IKK 2: Indeks MR	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas evaluasi internal unit kerja percontohan	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 1: Persentase unit kerja yg mendapatkan predikat WBK/WBBM	
Kegiatan 2: Pembinaan dan Koordinasi Layanan Informasi dan Teknologi Informasi Pengawasan	Pusinfowas
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
IKK 1: Indeks SPBE	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas	
IKK 1: Persentase kepuasan layanan informasi pengawasan	
IKK 2: Persentase kepuasan layanan TI	
Kegiatan 3: Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan JFA	Pusbin JFA
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	
IKK 1: Jumlah APIP dengan Indeks penerapan JFA Baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Pusbin JFA	
IKK 1: Indeks Kepuasan Layanan Pusbin JFA	
Kegiatan 4: Pembinaan dan Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	Pusdiklatwas
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kompetensi SDM APIP	
IKK 1: % SDM yang meningkat kompetensinya	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Pusdiklatwas	
IKK 1: % hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik"	
Kegiatan 5: Pembinaan dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Pengawasan	Puslitbangwas
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas hasil penelitian	
IKK 1: % Hasil penelitian yang dimanfaatkan	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Puslitbangwas	
IKK 1: Indeks Kepuasan Layanan Puslitbangwas	
Kegiatan 6: Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan	Perwakilan
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	
IKK 1: Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah	
IKK 1: Potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 1: Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Nilai penyelamatan Keuangan Negara/Daerah	
IKK 1: Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan	
IKK 1: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	
IKK 1: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas kualitas tata kelola BUMN/ BUMD/ BUMDes	
IKK 1: Persentase badan usaha dengan pengelolaan korporasinya baik	
IKK 2: Persentase BUMD dengan kinerja sehat	
IKK 3: Persentase BLUD dengan kinerja sehat	
IKK 4: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK BU/Pemda	
IKK 1: Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	
IKK 2: Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	
IKK 1: Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	
IKK 2: Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	
IKK 1: Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 2: Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
IKK 3: Persentase Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	
IKK 4: Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	
IKK 5: Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3	
IKK 6: Persentase BUMD dengan MRI \geq Level 3	
IKK 7: Persentase BLUD dengan MRI \geq Level 3	
IKK 8: Persentase BU dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Kegiatan 7: Pengawasan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Direktorat 1.1
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Ekonomi dan Keuangan	
IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBPN berdasarkan bukti setor	
IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Ekonomi dan Keuangan	
IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBPN	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC	
IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Ekonomi dan Keuangan	
IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Ekonomi dan Keuangan	
IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Ekonomi dan Keuangan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Ekonomi dan Keuangan	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Ekonomi dan Keuangan	
IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Ekonomi dan Keuangan	
IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Ekonomi dan Keuangan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Ekonomi dan Keuangan	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 3: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
Kegiatan 8: Pengawasan Pembangunan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	Direktorat 1.2
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	
IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBPN berdasarkan bukti setor	
IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	
IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBPN	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC	
IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	
IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	
IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	
IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	
IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 3: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
Kegiatan 9: Pengawasan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	Direktorat 1.3
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	
IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBPN berdasarkan bukti setor	
IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	
IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBPN	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC	
IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	
IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	
IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	
IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 3: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
Kegiatan 10: Pengawasan Pembangunan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Direktorat 1.4
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBPN berdasarkan bukti setor	
IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBPN	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC	
IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 3: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
Kegiatan 11: Pengawasan Pembangunan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	Direktorat 1.5
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBP berdasarkan bukti setor	
IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNB	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC	
IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 3: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
Kegiatan 12: Pengawasan Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Direktorat 2.1
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Pertahanan dan Keamanan	
IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBP berdasarkan bukti setor	
IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Pertahanan dan Keamanan	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNB	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC	
IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Pertahanan dan Keamanan	
IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Pertahanan dan Keamanan	
IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Pertahanan dan Keamanan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Pertahanan dan Keamanan	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Pertahanan dan Keamanan	
IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Pertahanan dan Keamanan	
IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Pertahanan dan Keamanan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Pertahanan dan Keamanan	
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 2: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
Kegiatan 13: Pengawasan Pembangunan Bidang Politik dan Penegakan Hukum	Direktorat 2.2
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Politik dan Penegakan Hukum	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNPB berdasarkan bukti setor	
IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Politik dan Penegakan Hukum	
IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNPB	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC	
IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Politik dan Penegakan Hukum	
IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Politik dan Penegakan Hukum	
IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Politik dan Penegakan Hukum	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Politik dan Penegakan Hukum	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Politik dan Penegakan Hukum	
IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Politik dan Penegakan Hukum	
IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Politik dan Penegakan Hukum	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Politik dan Penegakan Hukum	
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 2: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Kegiatan 14: Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	Direktorat 2.3
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	
IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBP berdasarkan bukti setor	
IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	
IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBP	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC	
IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	
IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	
IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	
IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	
IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 2: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
Kegiatan 15: Pengawasan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Direktorat 2,4
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNPB berdasarkan bukti setor	
IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNPB	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC	
IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 2: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
Kegiatan 16: Pengawasan Pembangunan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	Direktorat 2.5
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	
IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBPN berdasarkan bukti setor	
IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	
IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBPN	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC	
IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	
IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	
IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	
IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	
IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	
IKK 1: Jumlah PP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 2: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
Kegiatan 17: Pengawasan Pembangunan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Direktorat 3.1
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Kegiatan 18: Pengawasan Pembangunan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah	Direktorat 3.2
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Daerah	
IKK 1: Nilai kurang bayar atas pajak daerah	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 2: Nilai kurang bayar atas retribusi daerah	
IKK 3: Nilai kurang bayar atas lain lain PAD yang sah	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Daerah	
IKK 1: Nilai potensi penerimaan pajak daerah	
IKK 2: Nilai potensi penerimaan retribusi daerah	
IKK 3: Nilai potensi pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	
IKK 4: Nilai potensi penerimaan lain lain PAD yang sah	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D	
IKK 1: Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada K/L/D	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kerangka Regulasi Implementasi SPIP	
IKK 1: Ditetapkannya Maturitas SPIP sebagai Indikator Penilaian oleh K/L Regulator	
Kegiatan 19: Pengawasan Pembangunan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Direktorat 3.3
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D	
IKK 1: Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada K/L/D	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kerangka Regulasi Implementasi SPIP	
IKK 1: Ditetapkannya Maturitas SPIP sebagai Indikator Penilaian oleh K/L Regulator	
Kegiatan 20: Pengawasan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Direktorat 3.4
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan	
IKK 1: Jumlah KP yang diawasi	
IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 1: Persentase APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Mutu hasil Penilaian Mandiri PK-APIP oleh APIP K/L/D	
IKK 1: Persentase Saran Perbaikan terkait PK-APIP yang Ditindaklanjuti oleh APIP K/L/D	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya komitmen K/L/D terkait Pengelolaan Risiko	
IKK 1: Persentase K/L/D yang Memiliki Kebijakan Pengelolaan Risiko	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko pada K/L/D	
IKK 1: Persentase Unit Kerja/OPD yang Memiliki Register Risiko dan RTP yang Dimutakhirkan Secara Berkala	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Mutu hasil evaluasi Penyelenggaraan SPIP oleh K/L/D	
IKK 1: Persentase Saran Perbaikan terkait Penyelenggaraan SPIP yang Ditindaklanjuti oleh K/L/D	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D	
IKK 1: Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada K/L/D	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kerangka Regulasi Implementasi SPIP	
IKK 1: Ditetapkannya Maturitas SPIP sebagai Indikator Penilaian oleh K/L Regulator	
Kegiatan 21: Pengawasan Pembangunan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	Direktorat 4.1
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara	
IKK 1: Jumlah BUMN (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik	
IKK 2: Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan Badan Usaha (per Sektor BUMN) terhadap Pembangunan Nasional	
IKK 1: Jumlah Badan Usaha (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	
IKK 2: Jumlah PSN pada (per Sektor BUMN) yang mencapai target	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)	
IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN (per Sektor BUMN)	
IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan tata kelola korporasi baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern BUMN (per Sektor BUMN), BUMD, dan BLU/BLUD	
IKK 1: Persentase Badan Usaha dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	
Kegiatan 22: Pengawasan Pembangunan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan	Direktorat 4.2
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara	
IKK 1: Jumlah BUMN (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik	
IKK 2: Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan Badan Usaha (per Sektor BUMN) terhadap Pembangunan Nasional	
IKK 1: Jumlah Badan Usaha (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	
IKK 2: Jumlah PSN pada (per Sektor BUMN) yang mencapai target	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)	
IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN (per Sektor BUMN)	
IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan tata kelola korporasi baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L	
IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	
IKK 3: Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern BUMN (per Sektor BUMN), BUMD, dan BLU/BLUD	
IKK 1: Persentase Badan Usaha dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Kegiatan 23: Pengawasan Pembangunan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur	Direktorat 4.3
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara	
IKK 1: Jumlah BUMN (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik	
IKK 2: Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan Badan Usaha (per Sektor BUMN) terhadap Pembangunan Nasional	
IKK 1: Jumlah Badan Usaha (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	
IKK 2: Jumlah PSN pada (per Sektor BUMN) yang mencapai target	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)	
IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN (per Sektor BUMN)	
IKK 1: Persentase BUM (per Sektor BUMN) dengan tata kelola korporasi baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern BUMN (per Sektor BUMN), BUMD, dan BLU/BLUD	
IKK 1: Persentase Badan Usaha dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	
Kegiatan 24: Pengawasan Pembangunan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	Direktorat 4.4
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara	
IKK 1: Jumlah BUMN (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik	
IKK 2: Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	
IKK 3: Persentase Nilai efisiensi biaya negara pada badan usaha	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan Badan Usaha (per Sektor BUMN) terhadap Pembangunan Nasional	
IKK 1: Jumlah Badan Usaha (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	
IKK 2: Jumlah PSN pada (per Sektor BUMN) yang mencapai target	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)	
IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN (per Sektor BUMN)	
IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan tata kelola korporasi baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern BUMN (per Sektor BUMN), BUMD, dan BLU/BLUD	
IKK 1: Persentase Badan Usaha dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	
Kegiatan 25: Pengawasan Pembangunan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa	Direktorat 4.5
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara	
IKK 1: Jumlah BUMN (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik	
IKK 2: Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan Badan Usaha (per Sektor BUMN) terhadap Pembangunan Nasional	
IKK 1: Jumlah Badan Usaha (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik	
IKK 2: Jumlah PSN pada (per Sektor BUMN) yang mencapai target	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)	
IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN (per Sektor BUMN)	
IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan tata kelola korporasi baik	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Kesehatan BUMD dan BLU/BLUD	
IKK 1: Persentase BUMD dengan Kinerja Sehat	
IKK 2: Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMDes	
IKK 1: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern BUMN (per Sektor BUMN), BUMD, dan BLU/BLUD	
IKK 1: Persentase Badan Usaha dengan MRI Baik	
IKK 2: Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	
Kegiatan 26: Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Terkait Investigasi 1	Direktorat 5.1
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja	
IKK 1: Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah	
IKK 1: Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	
IKK 1: Persentase HKP yang terselesaikan	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Badan Usaha	
IKK 1: Jumlah BU yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif	
IKK 1: Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif	
IKK 1: Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK K/L	
IKK 1: Jumlah K/L yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Pemda	
IKK 1: Jumlah Pemda yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Kegiatan 27: Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Terkait Investigasi 2	Direktorat 5.2
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja	
IKK 1: Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
IKK 1: Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	
IKK 1: Persentase HKP yang terselesaikan	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Badan Usaha	
IKK 1: Jumlah BU yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif	
IKK 1: Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif	
IKK 1: Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK K/L	
IKK 1: Jumlah K/L yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Pemda	
IKK 1: Jumlah Pemda yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Kegiatan 28: Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Terkait Investigasi 3	Direktorat 5.3
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja	
IKK 1: Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah	
IKK 1: Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	
IKK 1: Persentase HKP yang terselesaikan	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Badan Usaha	
IKK 1: Jumlah BU yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif	
IKK 1: Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif	
IKK 1: Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK K/L	
IKK 1: Jumlah K/L yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Pemda	
IKK 1: Jumlah Pemda yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Kegiatan 29: Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Terkait Investigasi 4	Direktorat 5.4
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja	
IKK 1: Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah	
IKK 1: Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan	
IKK 1: Persentase HKP yang terselesaikan	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Badan Usaha	
IKK 1: Jumlah BU yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif	
IKK 1: Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif	
IKK 1: Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK K/L	
IKK 1: Jumlah K/L yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Pemda	
IKK 1: Jumlah Pemda yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	

Baseline dan Target Indikator Kinerja Kegiatan secara lengkap terdapat dalam Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Agar dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan baik diperlukan adanya komitmen menyeluruh dari Pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana, sarana-prasarana, regulasi serta tentunya pendanaan yang mencukupi. Tabel Prakiraan Maju anggaran yang diusulkan BPKP sebagai berikut:

Tabel 4.5 Prakiraan Maju Anggaran BPKP Per Program Tahun 2020—2024

No	Program	Nilai Anggaran (Rp dalam Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Program 01: Program Dukungan Manajemen Internal	1.446.253	2.262.257	2.275.441	2.495.770	2.747.009
2	Program 06: Program Pengawasan Pembangunan	444.478	624.428	1.028.322	1.069.757	1.159.530
TOTAL		1.890.731	2.886.685	3.303.763	3.565.527	3.906.539

Dalam melaksanakan kegiatannya, Kerangka Pendanaan BPKP disokong oleh APBN yang terdiri dari Rupiah Murni (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah Luar Negeri (PHLN). PNBP BPKP berasal dari Pusdiklatwas BPKP yang menyelenggarakan Diklat dengan skema PNBP. PHLN BPKP berasal dari Asian Development Bank (ADB) yang kemudian diselenggarakan dalam kegiatan *State Accountability Revitalization* (STAR) Lanjutan. STAR Lanjutan Nomor 3872 INO merupakan kelanjutan dari proyek STAR yang juga didanai oleh ADB dengan *Loan* Nomor 2927 INO. Besaran indikasi nilai pinjaman untuk membiayai kegiatan STAR Lanjutan adalah sebesar US\$ 90 juta. Prakiraan maju anggaran BPKP menurut sumber pendanaan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Prakiraan Maju Anggaran BPKP Tahun 2020—2024
Per Sumber Pendanaan

No	Program	Nilai Anggaran (Rp dalam Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rupiah Murni (RM)	1.815.436	2.709.382	2.848.043	3.180.899	3.566.919
2	PNBP	38.425	40.373	40.700	41.718	42.760
3	PHLN	36.870	136.930	415.020	342.910	296.860
TOTAL		1.890.731	2.886.685	3.303.763	3.565.527	3.906.539

BAB V
PENUTUP

Tugas BPKP di masa mendatang akan semakin menantang. Semakin kompleksnya proses bisnis pemerintahan serta adanya disrupsi teknologi di era industri 4.0, yang menyebabkan terjadinya kondisi *volatility, uncertainty, complexity, & ambiguity* (VUCA), menegaskan perlunya strategi dan inovasi dalam pengawasan akuntabilitas pembangunan nasional.

Strategi pengawasan BPKP dijabarkan dalam 4 (empat) Fokus Pengawasan yang menjadi acuan dalam menghadapi kondisi tersebut. Empat Fokus Pengawasan tersebut yakni Pengawasan Pembangunan Nasional, Kontribusi untuk Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/Daerah, dan Mendorong Perbaikan *Governance System* dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Strategi tersebut kemudian diformulasikan ke dalam perencanaan pengawasan, baik perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek.

Renstra merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, serta rencana implementasinya. Rencana tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan operasional tahunan. Renstra BPKP Tahun 2020—2024 menjadi pedoman dalam mewujudkan Visi “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong’. Sebagai auditor internal yang terpercaya diharapkan mampu mendukung agenda pembangunan nasional yang ke tujuh, yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Kegiatan pengawasan BPKP secara khusus akan mendukung reformasi kelembagaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dokumen ini menjadi acuan perencanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan Tahun 2020-2024 bagi seluruh unit kerja BPKP, termasuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPKP maupun Rencana kerja dan Anggaran (RKA) BPKP. Renstra BPKP Tahun 2020-2024 merupakan kelanjutan dari Renstra BPKP tahun 2015-2019.

Keberhasilan atas pelaksanaan Renstra akan tergantung pada beberapa faktor baik eksternal maupun internal, diantaranya komitmen pimpinan, peran serta dari seluruh pegawai, kerangka regulasi yang cukup, *enablers* yang memadai dan kepercayaan *stakeholders*. Faktor-faktor tersebut akan membentuk ekosistem keberhasilan pengawasan intern BPKP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Akuntabilitas	Kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang berhak atau berkepentingan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga memiliki beberapa dimensi yaitu : <i>Transparancy, Liability, Controllability, Responsibility, Responsiveness</i> (Koppel, 2005)
<i>Area of Improvement (AOI)</i>	Bidang-bidang dalam area proses kunci yang berdasarkan hasil evaluasi masih memerlukan perbaikan.
Barang Milik Negara (BMN)	semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
Formasi PNS	jumlah dan susunan pangkat dan Jabatan PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
<i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i>	dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang meliputi kegiatan pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pegawai BPKP
Indeks EPK	Suatu alat ukur untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang terdiri dari tiga pendekatan utama.
Indeks Manajemen Risiko	Suatu model yang memuat karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/D.
Indikator Kinerja Kegiatan	Ukuran keberhasilan pencapaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab Eselon II
Indikator Kinerja Program	Ukuran keberhasilan pencapaian program yang menjadi tanggung jawab Eselon I
Indikator Kinerja Utama	Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang menjadi tanggung jawab Kepala/Menteri
Integrasi aplikasi	penggabungan dua buah aplikasi menjadi satu <i>interface</i>
Integrasi data	penggabungan data yang sama untuk menghilangkan redundansi data dan menjaga integritas/konsistensi data, adapun interface yang digunakan bisa lebih dari satu
Integrasi sistem informasi	proses penggabungan dua sistem atau lebih yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sistem. Integrasi sistem informasi dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu integrasi aplikasi dan integrasi data
Misi	Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi

Pengawasan edukatif	Kegiatan pengawasan berupa sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya
Pengawasan preventif	Kegiatan pengawasan sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan mendeteksi (prevention and detection) penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah
Pengawasan represif	Kegiatan pengawasan berupa penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas
Pengembalian Biaya Operasi (<i>Cost Recovery</i> atau <i>recovery operating cost</i>)	Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah/BP MIGAS kepada KKKS, biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi.
Program Generik	Program pelayanan untuk mendukung administrasi pemerintahan (pelayanan internal)
Program Teknis	Program pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal)
Rekrutmen PNS	kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah, dimulai dari perencanaan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS
Risiko	Kemungkinan kejadian di masa mendatang yang mempengaruhi pencapaian tujuan
SIBIJAK	media pengelolaan terintegrasi APIP K/L/D yang meliputi pengelolaan data Auditor, registrasi calon peserta diklat secara online, penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer, fasilitasi pengangkatan ke dalam JFA, serta penilaian dan penetapan kinerja Auditor
SIMA4.0	sistem pengawasan terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
Tata Kelola (<i>governance</i>)	Struktur yang dirancang untuk mendukung penerapan proses manajemen risiko.
Visi	Kondisi yang ingin dicapai di akhir masa perencanaan

Lampiran Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan BPKP

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah													
	IKJ 1: Nilai Persepsi Pemerintahan Negara/ Daerah yang Terfasilitasi		147.484	184.982	227.083	265.422	308.731						
	IKJ 2: Nilai Pengeluaran Negara/ Daerah yang Efisien		723.186	821.390	910.586	983.901	1.041.915						
	IKJ 3: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara		1.713.433	2.567.538	3.137.788	3.565.696	3.281.086						
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional													
	IKJ 1: Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target		6	10	14	18	21						
	IKJ 2: Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target		52	61	70	82	97						
	IKJ 3: Jumlah Proyek Prioritas Strategik yang Tercapai Sesuai Target		21	24	28	33	38						
	IKJ 4: Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target		33	36	42	45	47						
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha													
	IKJ 1: Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik		-	20	25	30	35						
Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi													

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKJ 1: Jumlah KL dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		-	3	6	9	12						
	IKJ 2: Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		-	40	79	118	157						
	IKJ 3: Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik		-	22	36	52	74						
Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern KLP/Pemda/BU													
	IKJ 1: Persentase APJP KLP dengan Kapabilitas APJP ≥ Level 3		50,80%	61,80%	77,25%	81,99%	92,57%						
	IKJ 2: Persentase KLP dengan Mutuas SPJP ≥ Level 3		74,95%	77,95%	81,81%	83,87%	94,13%						
	IKJ 3: Persentase KLP/BU dengan MRI ≥ Level 3		13,33%	20,05%	50,92%	66,42%	89,50%						
Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas													
	IKJ 1: WCM BPKP		Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4						
	IKJ 2: Indeks Reformasi Birokrasi		80	81	82	83	84						
	IKJ 3: Indeks Kesehatan BPKP		-	60	65	70	75						
PROGRAM A: 01 Program Dukungan Manajemen Internal													
Sasaran Program (outcome) 1: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola													
	IKP 1: Indeks Kesehatan BPKP		-	60	66	70	75						
	IKP 2: Indeks RB		79,29	80	81	82	83	84					
Sasaran Program (outcome) 2: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja BPKP													
	IKP 1: Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	IKP 2: Nilai SAKIP		79,19	80	81	82	83	84					
Sasaran Program (outcome) 3: Meningkatkan Reputasi													
								1.446.253	2.282.257	2.275.441	2.495.776	2.747.089	Ketahanan dan Peningkatan Kesejahteraan

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKP 1: Indeks Reputasi		70	72	74	76	78	1.890.731	2.886.695	3.303.763	3.965.527	3.906.539	Kesejahteraan
	Sasaran Program (outcome) 4: Meningkatkan efektivitas pengendalian internal												Kesejahteraan
	IKP 1: Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4						
	IKP 2: Indeks MR	-	3	3,5	3,7	4							
	IKP 3: IACM BPKP		Level 3	Level 3	Level 4	Level 4							Kesejahteraan
	Sasaran Program (outcome) 5: Meningkatkan Kualitas layanan kesekretariatan												Kesejahteraan
	IKP 1: Indeks Kualitas layanan kesekretariatan	8,32	8,36	8,38	8,4	8,45	8,5						
	Sasaran Program (outcome) 6: Mewujudkan unit kerja pemerintahan yang bebas korupsi dan mampu memberikan pelayanan publik yg berkualitas												Kesejahteraan
	IKP 1: Jumlah unit kerja yg mendapatkan predikat WBK/WBBM		9	16	24	33	43						
Kegiatan 1: Peningkatan dan Koordinasi Layanan Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola													
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja							4.100	5.455	6.001	6.601	7.261	Biro MKOT
	IKK 1: Nilai area Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja pada Indeks RB	4,37	4,44	4,51	4,58	4,65	4,72						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas penataan organisasi												
	IKK 1: Nilai area pemetaan dan pengamatan organisasi pada Indeks RB	3,86	3,93	4	4,07	4,14	4,21						
	IKK 2: Nilai Efektivitas Struktur	70,5	76	81	81	81	86						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen perubahan												
	IKK 1: Nilai area manajemen perubahan pada Indeks RB	3,86	3,96	4,04	4,09	4,15	4,02						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan												

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024						
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN																		
	kuualitas pelaksanaan penataan tata laksana																	
	IKK 1: Nilai area penataan tabulistiwa pada Indeks RB	3,72	3,76	3,84	3,9	3,95	4,01											
	IKK 2: Nilai Efektivitas Proses	70,5	76	81	81	81	88											
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya tidak lanjut peningkatan Indeks Kesehatan																	
	IKK 1: Penetrase Area of Improvement yang sesuai diindikasikan	0%	100%	100%	100%	100%	100%											
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja																	
	IKK 1: % dokumen perencanaan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%											
	IKK 2: % keseluruhan cascading kinerja		95%	95%	95%	100%	100%											
	IKK 3: % Keseluruhan perencanaan dan manajemen kinerja		100%	100%	100%	100%	100%											
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas monitoring dan evaluasi																	
	IKK 1: % rencana pengawasan yang terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%											
	IKK 2: % ketercapaian target kinerja		100%	100%	100%	100%	100%											
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pelaporan kinerja																	
	IKK 1: % laporan kinerja tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%											
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan																	
	IKK1: Jumlah unit yang meningkat Indeks kepuasan layanan BPKP	0	10	15	20	25	30											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana											
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024									
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN																						
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penganggaran yang selaras dan tepat waktu																					
	IKK 1: % Kemandirian RKA dengan Renta		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	IKK 2: Penerimaan dokumen anggaran yang sesuai tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pelaporan keuangan yang handal																					
	IKK 1: Penerimaan laporan yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	IKK 2: Laporan Keuangan yang sesuai SAP		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pengelolaan keuangan yang tertib pada unit																					
	IKK 1: Penerimaan unit kerja yang pengalokasian keuangannya baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	IKK 2: Penerimaan Opini BPK terhadap KOFR yang baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas layanan Biro Keuangan																					
	IKK 1: Indeks Kualitas Layanan Biro Keuangan	8,55	8,56	8,57	8,58	8,6	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	
Kegiatan 4: Pembinaan dan Koordinasi Layanan Hukum dan Komunikasi			3,085	3,394	3,733	4,106	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	4,517	Biro Hukum dan Komunikasi
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengujian peraturan perundangan																					
	IKK 1: Nilai area pengujian peraturan perundangan pada Indeks RB	3,13	3,15	3,15	3,16	3,16	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
PROGRAM B : 06 Program Pengawasan Pembangunan													
Sasaran Program (outcome) 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman													
	IKP 1: Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terrealisasi		120.000	148.000	157.000	180.000	209.000						
	IKP 2: Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi		5.000	10.000	20.000	30.000	40.000						
	IKP 3: Nilai efisiensi pengeluaran negara		665.000	740.000	820.000	885.000	930.000						
	IKP 4: Nilai penyelamatan Keuangan negara		1.433	33,6	268	136	66						
Sasaran Program (outcome) 2: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional bidang Perekonomian dan Kemaritiman													
	IKP 1: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		3	6	9	12	14						
	IKP 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		26	32	39	48	61						
	IKP 3: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		16	19	22	27	31						
	IKP 4: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		6	6	9	9	9						
	IKP 5: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akurabilitas		3	6	9	12	14						
Sasaran Program (outcome) 3: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KL Bidang Perekonomian dan Kemaritiman													
	IKP 1: Penseksi APSP K/L dengan Kapabilitas APSP ≥ Level 3		62,00%	73,00%	85,00%	92,00%	96,00%						
	IKP 2: Penseksi K/L dengan Maturitas SPSP ≥ Level 3		81,00%	88,00%	92,00%	96,00%	100,00%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKP 3: Persentase K/L dengan MRI ≥ Level 3		0,00%	4,00%	54,00%	73,00%	88,00%	1.890.731	2.886.695	3.303.763	3.965.527	3.906.539	
	Sasaran Program (outcome) 4: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Polihukam dan PMK												Deputi I
	IKP 1: Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terrealisasi		200	200	200	200	200						
	IKP 2: Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	IKP 3: Nilai efisiensi pengeluaran negara		4.200	4.400	4.700	5.000	5.200						
	IKP 4: Nilai penyelamatan Keuangan negara		1.000	1.200	1.500	1.800	2.000						
	Sasaran Program (outcome) 5: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Polihukam dan PMK												
	IKP 1: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		3	4	5	6	7						
	IKP 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		17	20	22	25	27						
	IKP 3: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		5	5	6	6	7						
	IKP 4: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		2	2	3	3	3						
	IKP 5: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas		3	4	5	6	7						
	Sasaran Program (outcome) 6: Meningkatkan Penguasaan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KL bidang Polihukam dan PMK												
	IKP 1: Persentase APIP K/L dengan Kepabilitas APIP ≥ Level 3		72,00%	94,00%	98,00%	98,00%	98,00%						
	IKP 2: Persentase K/L dengan Maturitas SPP ≥ Level 3		94,00%	94,00%	100,00%	100,00%	100,00%						

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKP 3: Persentase K/L dengan MRI ≥ Level 3		20,00%	43,00%	50,00%	59,00%	70,00%	1.890.731	2.886.695	3.303.763	3.965.527	3.906.539	
	Sasaran Program (outcome) 7: Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah												Deputi II
	IKP 1: Nilai optimalisasi pendanaan asli daerah yang terdistribusi		5.761	11.918	16.624	18.633	20.624						
	IKP 2: Potensi pendanaan asli daerah yang dioptimisasi		11.523	19.864	28.039	31.369	34.707						
	IKP 3: Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	Sasaran Program (outcome) 8: Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional												
	IKP 1: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		9	9	9	9	9						
	Sasaran Program (outcome) 9: Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern pemerintahan daerah												
	IKP 1: Persentase AP/PP K/L/Pemda dengan Kapabilitas AP P ≥ Level 3		33,27%	46,66%	59,01%	70,96%	76,29%						
	IKP 2: Persentase K/L/Pemda dengan Mutu/itas SPP ≥ Level 3		57,80%	62,94%	68,26%	72,46%	76,51%						
	IKP 3: Persentase K/L dengan MRI ≥ Level 3		33,33%	33,33%	66,67%	66,67%	100,00%						
	IKP 4: Persentase Pemda P/rov dengan MRI ≥ Level 3		5,68%	5,97%	29,41%	41,16%	61,76%						
	IKP 5: Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3		2,36%	13,71%	20,15%	25,00%	39,37%						
	Sasaran Program (outcome) 10: Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah												Deputi IV

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN														
	IKP 1: Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik		27	29	31	33	35							
	IKP 2: Persentase efisiensi biaya pada badan usaha		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%							
	IKP 3: Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat		54,21%	57,72%	40,35%	42,68%	45,61%							
Sasaran Program (outcome) 11: Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional														
	IKP 1: Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik		25	28	31	35	38							
	IKP 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		25	28	30	33	35							
Sasaran Program (outcome) 12: Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha														
	IKP 1: Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik		-	36,84%	40,35%	42,11%	45,61%							
Sasaran Program (outcome) 13: Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan atas Kualitas Tata Kelola BUMN/BLUD														
	IKP 1: Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik		26,32%	28,95%	31,56%	34,21%	36,80%							
	IKP 2: Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat		27,00%	29,00%	31,00%	33,00%	35,00%							
	IKP 3: Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat		12,00%	13,00%	14,00%	15,00%	16,00%							

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024						
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN																		
Sasaran Program (outcome) 14: Meningkatkan Pengawasan dan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KLU Badan Usaha													1.890.731	2.886.695	3.303.763	3.965.527	3.906.539	
	IKP 1: Peningkatan APIP KLU dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		33,00%	33,00%	67,00%	67,00%	100,00%											
	IKP 2: Peningkatan KLU dengan Maturitas SPSP ≥ Level 3		67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	100,00%											
	IKP 3: Peningkatan KLU dengan MRI ≥ Level 3		0,00%	0,00%	33,00%	67,00%	100,00%											
	IKP 4: Peningkatan BU dengan MRI ≥ Level 3		16,74%	19,75%	24,71%	29,33%	34,94%											
	IKP 5: Peningkatan BU dengan Kapabilitas SPI ≥ Level 3		4,22%	6,75%	9,28%	12,24%	13,92%											
Sasaran Program (outcome) 15: Meningkatkan Pengawasan dan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang Investigasi																		
	IKP 1: Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah		63.966	76.960	85.888	93.901	106.715											
	IKP 2: Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah		1.711.000	2.566.000	3.136.000	3.564.000	3.279.000											
Sasaran Program (outcome) 16: Meningkatkan Pengawasan dan Pembangunan atas Kelancaran Pelaksanaan pembangunan nasional																		
	IKP 1: Peningkatan hambatan pelaksanaan pembangunan yang dibatasi		75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%											
Sasaran Program (outcome) 17: Meningkatkan Pengawasan dan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi pada badan usaha																		
	IKP 1: Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian		-	-	36	52	74											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN														
	IKK 2: % temuan lalu yang tidak berulang		25,00%	35,00%	45,00%	55,00%	65,00%	500	550	605	666	732	3.906.539	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP pada unit kerja													
	IKK 1: % unit kerja dengan kategori SAKIP Minimal BB	100%	100%	100%	100%	100%		2.489	2.738	3.011	3.313	3.644		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengendalian internal													
	IKK 1: Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4		2.489	2.738	3.011	3.313	3.644		
	IKK 2: Indeks MR	-	3	3,5	3,7	4								
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas evaluasi internal unit kerja percontohan													
	IKK 1: Persentase unit kerja yg mendapatkan predikat WBK/WEBM		60%	65%	70%	75%	80%							
Kegiatan 2: Pembinaan dan Koordinasi Layanan Informasi dan Teknologi Informasi Pengawasan														
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)													
	IKK 1: Indeks SPBE	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	8.367	9.203	10.123	11.136	12.249		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan Pusinfowas													
	IKK 1: Persentase kepuasan layanan informasi pengawasan	66%	72%	74%	76%	78%	82%	3.867	4.253	4.676	5.146	5.661		
	IKK 2: Persentase kepuasan layanan TI	66%	72%	74%	76%	78%	82%	4.500	4.950	5.445	5.990	6.588		
Kegiatan 3: Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan JFA														
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengalokasian Jabatan Fungsional Auditor													
	IKK 1: Jumlah APSP dengan Indeks penerapan JFA Baik		3,00%	10,00%	16,00%	21,00%	26,00%	45.760	50.358	55.394	60.933	67.026		
								16.773	18.450	20.295	22.325	24.557	Pusinfowas	
								91.566	100.716	110.768	121.866	134.053	Puabin JFA	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 1: Potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalkan		11.523	19.864	28.039	31.389	34.707	405	446	490	539	593	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah												
	IKK 1: Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah		48.035	55.386	61.824	67.560	76.686	405	446	490	539	593	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Nilai penyelamatan Keuangan Negara/Daerah												
	IKK 1: Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah		1.112.102	1.667.526	2.038.312	2.316.500	2.131.256	405	446	490	539	593	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan												
	IKK 1: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		25	29	30	32	32	405	446	490	539	593	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan												
	IKK 1: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselaraskan		75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%	405	446	490	539	593	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional												
	IKK 1: Persentase badan usaha dengan pengeluaran korporasinya baik		16,18%	17,99%	20,27%	25,72%	35,95%	101	111	123	135	146	
	IKK 2: Persentase BUMD dengan kinerja sehat		27,38%	30,29%	31,97%	35,50%	37,76%	101	111	123	135	146	
	IKK 3: Persentase BLUD dengan kinerja sehat		12,00%	13,00%	14,00%	15,00%	16,00%	101	111	123	135	146	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													3.906.539
	IKK 4: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan		1.267	1.605	1.935	2.440	2.726	101	111	123	135	148	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK BUPemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik		-	21	33	47	68	205	226	248	273	300	
	IKK 2: Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik		-	40	79	118	157	200	220	242	266	293	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas efektivitas hasil pengawasan kinerja/gajian												
	IKK 1: Persentase hasil pengawasan rekrut yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	205	226	248	273	300	
	IKK 2: Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti		70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	200	220	242	266	293	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha												
	IKK 1: Persentase AP/P KULPemda dengan Kapabilitas AP/P ≥ Level 3		45,18%	55,21%	65,71%	76,55%	81,82%	51	56	61	67	74	
	IKK 2: Persentase KULPemda dengan Maturitas SP P ≥ Level 3		63,85%	69,53%	74,56%	78,61%	82,49%	51	56	61	67	74	
	IKK 3: Persentase Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3		5,86%	5,97%	29,41%	41,18%	61,76%	51	56	61	67	74	
	IKK 4: Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3		6,64%	13,71%	20,15%	25,00%	39,37%	51	56	61	67	74	
	IKK 5: Persentase BUMN dengan MRI ≥ Level 3		16,39%	28,23%	32,79%	45,08%	60,25%	51	56	61	67	74	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Tetapan				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBUNGUHAN													
	IKK 6: Persentase BUMD dengan MRI ≥ Level 3		27,44%	28,23%	28,66%	30,49%	33,54%	51	56	61	67	74	
	IKK 7: Persentase BLUD dengan MRI ≥ Level 3		0,00%	11,04%	15,78%	22,22%	28,67%	51	56	61	67	74	
	IKK 8: Persentase BU dengan Kapabilitas Saban Pengawasan Intern ≥ Level 3		4,22%	6,93%	9,26%	12,24%	13,92%	51	56	61	67	74	
Kegiatan 7: Penguasaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Keuangan													
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Optimalisasi Pemerintahan Negara Bidang Ekonomi dan Keuangan													
	IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBP berdasarkan buku setor		-	-	-	-	-						
	IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BG berdasarkan surat ketetapan		100.000	125.000	130.000	150.000	175.000	769	846	930	1.024	1.126	
	IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan buku setor		-	-	-	-	-						
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Potensi Pemerinta an Negara Bidang Ekonomi dan Keuangan													
	IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBP		-	-	-	-	-						
	IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BG		-	-	-	-	-						
	IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya		-	-	-	-	-						
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Rencana Belanja Bidang Ekonomi dan Keuangan													
	IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor		-	-	-	-	-						
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Ekonomi dan Keuangan													
	IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara		-	-	-	-	-						
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Program Prioritas (PP) yang dibargetkan Bidang Ekonomi dan Keuangan													
	IKK 1: Jumlah PP yang diawali		-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		-	-	-	-	-	1.890.731	2.886.695	3.303.763	3.965.527	3.906.539	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Ekonomi dan Keuangan												
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		4	4	4	5	6	399	439	483	531	584	
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		3	4	4	5	6	370	407	448	492	542	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Ekonomi dan Keuangan												
	IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Ekonomi dan Keuangan												
	IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Ekonomi dan Keuangan												
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Ekonomi dan Keuangan												
	IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	329	362	366	438	482	
	IKK 2: Persentase APSP K/L dengan Kapabilitas APSP ≥ Level 3		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	230,00	263	278	306	337	
	IKK 3: Persentase K/L dengan Maturitas SPSP ≥ Level 3		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	210,00	231	254	280	307	
Kegiatan 8: Pengawasan Pembangunan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam								2.307					Direktoral 1,2
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam												
	IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBP berdasarkan basis sektor		20.000	23.000	27.000	30.000	34.000	231	254	279	307	338	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN														
	IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/B/C berdasarkan surat ketetapan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan buku setor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Polemi Penerimaan Negara Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam													
	IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBP		5.000	10.000	20.000	30.000	40.000	231	254	279	307	307	338	
	IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/B/C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Rencana Belanja Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam													
	IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor		5.000	15.000	20.000	25.000	30.000	231	254	279	307	307	338	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam													
	IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara		500	200	150	100	50	231	254	279	307	307	338	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam													
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		2	2	3	4	5	81	89	98	107	107	118	
	IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		1	2	3	4	5	150	165	182	200	200	220	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam													
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		14	14	14	14	18	101	111	122	134	134	147	
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		7	8	10	13	18	130	143	157	173	173	190	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam													
	IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi		9	9	9	9	9	81	89	98	107	107	118	
	IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		5	6	7	8	9	150	165	182	200	200	220	
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 1: Nila efisiensi per-sektor		500.000	550.000	600.000	660.000	700.000	1.890.731	2.886.695	3.303.763	3.965.527	3.906.539	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan												
	IKK 1: Nila temuan pengembalian ke kas negara		-	-	-	-	-						
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan												
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		1	2	3	4	5	215	236	260	285	314	
	IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		1	2	3	4	5	170	187	206	226	249	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan												
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		8	8	10	12	15	215	236	260	285	314	
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		7	8	10	12	15	170	187	206	226	249	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan												
	IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi		20	20	20	20	20	215	236	260	285	314	
	IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		10	12	14	17	19	170	187	206	226	249	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Perencanaan dan Kemaritiman												
	IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi		5	5	5	5	5	215	236	260	285	314	
	IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		2	2	3	3	3	170	187	206	226	249	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Perencanaan dan Kemaritiman												
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		1	2	3	4	5	215	236	260	285	314	
	IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas		1	2	3	4	5	170	187	206	226	249	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Perencanaan dan Kemaritiman												
	IKK 1: Penertase K/L dengan MRP Baik		0,00%	25,00%	50,00%	100,00%	100,00%	182	200	220	242	266	
	IKK 2: Penertase APSP K/L dengan Kapabilitas APSP 2 Level 3		75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	102,00	112	123	136	149	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Tetapan				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 3: Persentase KL dengan Mutu/klas SPp ≥ Level 3		75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	101,00	111	122	134	148	
Kegiatan 10: Penguasaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Kemitraan													
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Perencanaan dan Kemitraan													
	IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBP berdasarkan bukti setor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/B/C berdasarkan surat ketetapan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Perencanaan dan Kemitraan													
	IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/B/C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Rencana Belanja Bidang Perencanaan dan Kemitraan													
	IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor		150,000	175,000	200,000	200,000	200,000	385	423	465	512	563	
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Pengeluaran Belanja Negara Bidang Perencanaan dan Kemitraan													
	IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Perencanaan dan Kemitraan													
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		2	2	3	4	4	215	236	260	285	314	
	IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		1	2	3	4	4	170	187	206	226	249	
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Perencanaan dan Kemitraan													
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		16	16	16	16	16	215	236	260	285	314	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		8	10	13	15	18	170	187	206	226	249	3.906.539
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman												
	IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi		3	3	3	3	3	215	236	260	285	314	
	IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		1	1	1	2	3	170	187	206	226	249	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman												
	IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi		3	3	3	3	3	215	236	260	285	314	
	IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		2	2	3	3	3	170	187	206	226	249	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Perekonomian dan Kemaritiman												
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		-	-	-	-	-	215	236	260	285	314	
	IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas		1	2	3	4	4	170	187	206	226	249	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman												
	IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik		0,00%	0,00%	28,57%	42,86%	85,71%	182	200	220	242	266	
	IKK 2: Persentase AP/PP K/L dengan Kapabilitas AP/PP ≥ Level 3		28,57%	57,14%	71,43%	85,71%	100,00%	102,00	112	123	136	149	
	IKK 3: Persentase K/L dengan Maturitas SIPP ≥ Level 3		71,43%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	101,00	111	122	134	146	
Kegiatan 11: Penguasaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan													
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman													
	IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNPB berdasarkan bukti setor		-	-	-	-	-	2.387	2.538	2.791	3.071	3.378	Direktorat 1.5
	IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat keterangan		-	-	-	-	-						
	IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor		-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Perencanaan dan Kemaritiman													
	IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Rencana Belanja Bidang Perencanaan dan Kemaritiman													
	IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Perencanaan dan Kemaritiman													
	IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara		933	138	138	36	36	846	769	900	1.024	1.126	
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Perencanaan dan Kemaritiman													
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Perencanaan dan Kemaritiman													
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		1	2	2	3	4	349	349	364	422	465	511
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		1	2	2	3	4	420	420	462	508	569	615
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Perencanaan dan Kemaritiman													
	IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Perencanaan dan Kemaritiman													
	IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Perekonomian dan Kemaritiman													
	IKK 1: Jumlah PP yang diwazil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman													
	IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik		0,00%	0,00%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	410	451	496
	IKK 2: Persentase AP/PP K/L dengan Kapabilitas AP/PP ≥ Level 3		33,33%	33,33%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	242	266	302
	IKK 3: Persentase K/L dengan Maturitas SP/PP ≥ Level 3		66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	210	254	307
Kegiatan 12: Penguasaan Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan													
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Polihukum dan PMK													
	IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBP berdasarkan bulat sektor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bulat sektor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Polihukum dan PMK													
	IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Rencana Belanja Bidang Polihukum dan PMK													
	IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor		1.000	1.200	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	329,57	398,78	482,53
Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Polihukum dan PMK													

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN												
	IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara		1.000	1.200	1.500	1.600	2.000	3.299,57	3.303,763	3.965,527	3.906,539	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK											
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		-	1	1	1	1	162,00	178,20	196,02	215,62	237,18
	IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		-	1	1	1	1	167,57	184,33	202,76	223,04	245,34
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK											
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		2	3	3	4	4	329,57	362,53	396,78	438,66	482,53
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK											
	IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		-	-	1	1	1	329,57	362,53	396,78	438,66	482,53
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK											
	IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi di mana akuntabilitas Bidang Polhukam dan PMK											
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi di mana akuntabilitas		-	1	1	1	1	329,57	362,53	396,78	438,66	482,53
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Polhukam dan PMK											
	IKK 1: Persentase K/L dengan MRG Baik		11,00%	44,00%	67,00%	67,00%	78,00%	101,00	111,10	122,21	134,43	147,87
	IKK 2: Persentase APSP K/L dengan Kepabilitas APSP ≥ Level 3		56,00%	78,00%	89,00%	89,00%	89,00%	103,00	113,30	124,63	137,09	150,80
	IKK 2: Persentase K/L dengan Maturitas SPSP ≥ Level 3		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	128,57	138,13	151,94	167,14	183,85

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
Kegiatan 13: Pengawasan Pembangunan Bidang Politik dan Penegakan Hukum													
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Pemerintahan Negara Bidang Perhukuman dan PMK													
	IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBP berdasarkan bukti setor		200	200	200	200	200	407,40	448,14	492,95	542,25	596,47	
	IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan		-	-	-	-	-						
	IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan bukti setor		-	-	-	-	-						
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Perhukuman dan PMK													
	IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBP		-	-	-	-	-						
	IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC		-	-	-	-	-						
	IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya		-	-	-	-	-						
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Perhukuman dan PMK													
	IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	407,40	448,14	492,95	542,25	596,47	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Perhukuman dan PMK													
	IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara		-	-	-	-	-						
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Perhukuman dan PMK													
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		-	-	1	1	1	201,00	221,10	243,21	267,53	294,26	
	IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		-	-	1	1	1	206,40	227,04	249,74	274,72	302,19	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Perhukuman dan PMK													
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		3	3	4	4	5	201,00	221,10	243,21	267,53	294,26	
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		3	3	4	4	5	206,40	227,04	249,74	274,72	302,19	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Perhukuman dan PMK													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN														
	IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Polhukam dan PMK														
	IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor		200	200	200	200	200	364,50	422,95	465,25	511,77	562,95		
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Polhukam dan PMK														
	IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK														
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		3	3	3	3	3	163,00	179,30	197,23	216,95	238,65		
	IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		2	2	2	2	2	222	243,65	268,02	294,82	324,30		
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK														
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		6	6	6	6	6	166,00	182,60	200,86	220,95	243,04		
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		7	8	8	8	8	219	240,35	264,39	290,82	319,91		
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK														
	IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi		3	3	3	3	3	164,00	180,40	198,44	218,28	240,11		
	IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		3	3	3	3	3	221	242,55	266,61	293,49	322,63		
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK														
	IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi di mana akuntabilitas Bidang Polhukam dan PMK														
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		2	2	2	2	2	164,00	180,40	198,44	218,28	240,11		
	IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi di mana akuntabilitas		2	2	2	2	2	221	242,55	266,61	293,49	322,63		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern KIL Bidang Polihukam dan PMK													
	IKK 1: Penertise KIL dengan MIR Baik		29,00%	57,00%	71,00%	86,00%	86,00%	101	101	101	101	101	
	IKK 2: Penertise APIP KIL dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	103	103	103	103	103	
	IKK 2: Penertise KIL dengan Mautris SPSP ≥ Level 3		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	181	181	181	181	181	
Kegiatan 15: Pengawasan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan													
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Polihukam dan PMK													
	IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBP berdasarkan buktis setor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAO berdasarkan buktis setor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Negara Bidang Polihukam dan PMK													
	IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBP		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	288,38	317,21	346,93	383,83	422,21	
	IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Polihukam dan PMK													
	IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	288,38	317,21	346,93	383,83	422,21	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Polihukam dan PMK													
	IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang difargetkan Bidang Polihukam dan PMK													
	IKK 1: Jumlah PP yang dawadi		1	1	1	2	2	145,00	159,50	175,45	193,00	212,29	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		1	1	1	2	2	143	157,72	173,49	190,84	209,92	3.906.539
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK												
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		4	5	5	6	6	135,00	148,50	163,35	179,69	197,65	
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		4	5	5	6	6	126	141,20	155,32	170,65	187,93	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK												
	IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi		1	1	1	1	2	140,00	154,00	169,40	186,34	204,97	
	IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		1	1	1	1	2	128	141,20	155,32	170,65	187,93	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Polhukam dan PMK												
	IKK 1: Jumlah PSN yang diawasi		1	1	2	2	2	160,00	176,00	193,60	212,96	234,26	
	IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		1	1	2	2	2	108	119,20	131,12	144,23	158,65	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Polhukam dan PMK												
	IKK 1: Jumlah PP yang diawasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas		1	1	1	2	2	288,38	317,21	348,93	383,83	422,21	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Polhukam dan PMK												
	IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik		25,00%	25,00%	25,00%	38,00%	50,00%	130,00	143,00	157,30	173,03	190,33	
	IKK 2: Persentase APJP K/L dengan Kapabilitas APJP ≥ Level 3		75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	120	132,00	145,20	159,72	175,69	
	IKK 2: Persentase K/L dengan Maturitas SPJP ≥ Level 3		80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	103	113,72	125,09	137,60	151,36	
Kegiatan 16: Pengawasan Pembangunan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi													
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Polhukam dan PMK												
	IKK 1: Nilai kurang bayar atas PNBP berdasarkan bidang sektor		-	-	-	-	-	2.307	2.538	2.791	3.071	3.378	Direktorat 2.5

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN														
	IKK 2: Nilai kurang bayar atas Pajak/BK berdasarkan surat ketetapan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 3: Nilai kurang bayar atas PAD berdasarkan buku setor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pola dan Penerimaan Negara Bidang Polihukum dan PMK														
	IKK 1: Nilai potensi penerimaan PNBP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 2: Nilai potensi penerimaan pajak/BK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IKK 3: Nilai potensi sumber penerimaan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja Bidang Polihukum dan PMK														
	IKK 1: Nilai efisiensi per-sektor		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	422,21
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Bidang Polihukum dan PMK														
	IKK 1: Nilai temuan pengembalian ke kas negara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang ditargetkan Bidang Polihukum dan PMK														
	IKK 1: Jumlah PP yang direalisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,29
	IKK 2: Jumlah PP yang tercapai sesuai target		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,92
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan Bidang Polihukum dan PMK														
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	197,65
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	187,93
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang ditargetkan Bidang Polihukum dan PMK														
	IKK 1: Jumlah PPS yang diawasi		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	204,97
	IKK 2: Jumlah PPS yang tercapai sesuai target		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	187,93
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan Bidang Polihukum dan PMK														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 1: Jumlah PSN yang dawasi		1	1	1	1	1	189.0731	2.886.695	3.303.763	3.965.527	3.906.539	
	IKK 2: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		1	1	1	1	1	160.00	176.00	193.60	212.96	234.26	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Prioritas (PP) yang memenuhi dimensi akuntabilitas Bidang Polhukam dan PMK												
	IKK 1: Jumlah PP yang dawasi		-	-	-	-	1	160.00	176.00	193.60	212.96	234.26	
	IKK 2: Jumlah PP yang memenuhi dimensi akuntabilitas		-	-	-	-	1	108	119.20	131.12	144.23	158.65	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L Bidang Polhukam dan PMK													
	IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik		15,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	130,00	143,00	157,30	173,03	190,33	
	IKK 2: Persentase APSP K/L dengan Kepabilitas APSP ≥ Level 3		85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	120	132,00	145,20	159,72	175,69	
	IKK 2: Persentase K/L dengan Maturitas SPSP ≥ Level 3		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	103	113,72	125,09	137,60	151,36	
Kegiatan 17: Pengawasan Pembangunan Akuntabilitas Keuangan Daerah								2.307	2.538	2.791	3.071	3.378	Direktorat 3.1
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan													
	IKK 1: Jumlah KP yang dawasi		1	1	1	1	1	185	204	224	246	271	
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		1	1	1	1	1	145	160	175	193	212	
Kegiatan 18: Pengawasan Pembangunan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah								2.307	2.538	2.791	3.071	3.378	Direktorat 3.2
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Daerah													
	IKK 1: Nilai kurang bayar atas pajak daerah		-	-	-	-	-						
	IKK 2: Nilai kurang bayar atas retribusi daerah		-	-	-	-	-						
	IKK 3: Nilai kurang bayar atas lain lain PAD yang sah		-	-	-	-	-						
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Penerimaan Daerah													

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN														
	IKK 1: Diadakannya Meluritas SPP sebagai indikator Penilaian oleh KK, Regulator		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.906.539	
Kegiatan 20: Penguasaan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah Daerah														
	Sasaran Kegiatan: Penguasaan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang di targetkan							2.307	2.538	2.791	3.071	3.378	Direktorat 3.4	
	IKK 1: Jumlah KP yang diawasi		1	1	1	1	1	185	204	224	246	271		
	IKK 2: Jumlah KP yang tercapai sesuai target		1	1	1	1	1	145	160	175	193	212		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan APP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APiP Level 3 sebagai IKU													
	IKK 1: Persentase APiP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APiP Level 3 sebagai IKU		20%	27%	49%	71%	90%	327	360	366	435	479		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Mutu hasil Penilaian Mandiri PK-APiP oleh APiP K/L/D													
	IKK 1: Persentase Saran Perbaikan terkait PK-APiP yang Diindaklanjuti oleh APiP K/L/D		20%	27%	49%	71%	90%	330	363	369	439	483		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan komitmen K/L/D terkait Pengelolaan Risiko													
	IKK 1: Persentase K/L/D yang Memiliki Kebijakan Pengelolaan Risiko		33%	33%	67%	67%	100%	330	363	369	439	483		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Risiko pada K/L/D													
	IKK 1: Persentase Unit Kerja/OPD yang Memiliki Register Risiko dan RTP yang Dimutakhirkan Secara Berkala		33%	33%	67%	67%	100%	315	347	361	419	461		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Mutu hasil evaluasi Penyelenggaraan SPP oleh K/L/D													
	IKK 1: Persentase Saran Perbaikan terkait Penyelenggaraan SPP yang Diindaklanjuti oleh K/L/D		20%	30%	40%	50%	60%	345	360	417	459	505		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D													

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 1: Tersedianya Rekomendasi Strategi (Policy Brief) kepada K/L/D		2	2	2	2	2	330	363	369	439	483	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kerangka Regulasi Implementasi SRP												
	IKK 1: Ditetapkannya Maturitas SP-P sebagai Indikator Penilaian oleh KL, Regulator		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kegiatan 21: Penguasaan Pembangunan Badan Usaha Agribisnis, Infrastruktural, dan Perdagangan													
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara												
	IKK 1: Jumlah BUMN (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik		4	4	5	6	7	230	253	278	306	337	
	IKK 2: Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat		7	8	8	9	10	231	254	280	307	338	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan Badan Usaha (per Sektor BUMN) terhadap Pembangunan Nasional												
	IKK 1: Jumlah Badan Usaha (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik		6	7	8	9	10	230	253	278	306	337	
	IKK 2: Jumlah PSN pada (per Sektor BUMN) yang mencapai target		13	16	17	18	19	232	255	281	309	340	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)												
	IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik		0%	32%	32%	36%	40%	463	509	560	616	678	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BUMN (per Sektor BUMN)												
	IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan tata kelola korporasi baik		20%	24%	28%	28%	32%	230	253	278	306	337	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern BUMN (per Sektor BUMN), BUMD, dan BLUSLUD												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 1: Persentase Badan Usaha dengan MRI Baik		3%	4%	5%	7%	8%	1.890.731	2.886.695	3.303.763	3.965.527	3.906.539	
	IKK 2: Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI 2 Level 3		3%	7%	11%	17%	21%	230	253	278	306	337	
Kegiatan 22: Penguasaan Pembangunan Badan Usaha Konektivitas, Perwilayata, Kawasan Industri, dan Penunahan													
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara													
	IKK 1: Jumlah BUMN (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik		8	9	10	10	10	141	155	171	188	206	
	IKK 2: Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat		12	14	15	16	17	146	163	179	197	217	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan Badan Usaha (per Sektor BUMN) terhadap Pembangunan Nasional													
	IKK 1: Jumlah Badan Usaha (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik		7	8	8	9	10	141	155	171	188	206	
	IKK 2: Jumlah PSN pada (per Sektor BUMN) yang mencapai target		3	3	4	4	4	146	163	179	197	217	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)													
	IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik		0%	47%	50%	53%	57%	288	317	349	384	422	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BUMN (per Sektor BUMN)													
	IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan tata kelola korporasi baik		43%	47%	47%	50%	57%	141	155	171	188	206	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L													
	IKK 1: Persentase K/L dengan MRI Baik		0%	0%	33%	67%	100%	120	132	145	160	176	

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 2: Persentase APiP K/L dengan Kapabilitas APiP ≥ Level 3		33%	33%	67%	67%	100%	130	143	157	173	190	
	IKK 3: Persentase K/L dengan Maturitas SPiP ≥ Level 3		67%	67%	67%	67%	100%	135	149	163	180	196	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern BUMN (per Sektor BUMN), BUMD, dan BLU/BLUD												
	IKK 1: Persentase Badan Usaha dengan MRI Baik		3%	4%	5%	7%	8%	190	209	230	253	276	
	IKK 2: Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPiP ≥ Level 3		3%	3%	3%	5%	5%	195	215	236	260	285	
Kegiatan 23: Penguasaan Pembangunan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur													
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara												
	IKK 1: Jumlah BUMN (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik		14	15	15	16	16	141	155	171	186	206	
	IKK 2: Jumlah BUMN dengan Kinerja Sangat		17	18	19	19	20	148	163	179	197	217	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan Badan Usaha (per Sektor BUMN) terhadap Pembangunan Nasional												
	IKK 1: Jumlah Badan Usaha (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik		9	10	12	14	15	141	155	171	186	206	
	IKK 2: Jumlah PSN pada (per Sektor BUMN) yang mencapai target		-	-	-	-	-	148	163	179	197	217	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)												
	IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik		0%	34%	36%	36%	38%	288	317	349	384	422	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BUMN (per Sektor BUMN)												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana													
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024											
	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN																							
	IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan tata kelola korporasi baik		17%	19%	21%	25%	28%		141	155	171	188	206		1.890.731	2.886.695	3.303.763	3.965.527	3.906.539					
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern BUMN (per Sektor BUMN), BUMD, dan BLU/BLUD																							
	IKK 1: Persentase Badan Usaha dengan MRI Baik		3%	4%	5%	7%	8%		140	154	169	186	205											
	IKK 2: Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI z Level 3		7%	10%	13%	14%	16%		148	163	179	197	217											
	Kegiatan 24: Penguasaan Pembangunan Badan Usaha Energi dan Pertambangan																							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara																							
	IKK 1: Jumlah BUMN (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik		1	1	1	1	2		141	155	171	188	206											
	IKK 2: Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat		2	2	3	3	3		148	163	179	197	217											
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan fiskal BUMN terhadap keuangan negara pada sektor Energi dan Pertambangan																							
	IKK 1: Persentase Nilai efisiensi biaya negara pada badan usaha		4%	4%	4%	4%	4%		288	317	349	364	422											
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan Badan Usaha (per Sektor BUMN) terhadap Pembangunan Nasional																							
	IKK 1: Jumlah Badan Usaha (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik		3	3	3	3	3		141	155	171	188	206											
	IKK 2: Jumlah PSN pada (per Sektor BUMN) yang mencapai target		8	8	8	10	11		148	163	179	197	217											
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)																							
	IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik		0%	25%	50%	50%	75%		288	317	349	384	422											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN												
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BUMN (per Sektor BUMN)												
	IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan tata kelola korporasi baik		50%	50%	75%	75%	141	155	171	186	206	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern BUMN (per Sektor BUMN), BUMD, dan BLU/BLUD												
	IKK 1: Persentase Badan Usaha dengan MRI Baik		3%	4%	5%	6%	140	154	169	166	205	
	IKK 2: Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI >= Level 3		3%	3%	6%	6%	146	163	179	197	217	
Kegiatan 25: Penguasaan Pembangunan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa												
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara												
	IKK 1: Jumlah BUMN (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori Baik		-	-	-	-						
	IKK 2: Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat		1	1	1	2	288	317	349	364	422	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan Badan Usaha (per Sektor BUMN) terhadap Pembangunan Nasional												
	IKK 1: Jumlah Badan Usaha (per Sektor BUMN) dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori Baik		-	-	-	-						
	IKK 2: Jumlah PSN pada (per Sektor BUMN) yang mencapai target		1	1	1	1	288	317	349	364	422	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)												
	IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Baik		0%	50%	100%	100%	288	317	349	364	422	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BUMN (per Sektor BUMN)												
							2.307	2.538	2.791	3.071	3.378	Direktorat 4.5

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 1: Persentase BUMN (per Sektor BUMN) dengan tata kelola kompasial baik		50%	50%	50%	50%	50%	141	155	171	188	206	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Kesehatan BUMD dan BLU/BLUD												
	IKK 1: Persentase BUMD dengan Kinerja Sehat		27%	29%	31%	33%	35%	140	154	169	186	205	
	IKK 2: Persentase BLUD dengan Kinerja Sehat		12%	13%	14%	15%	16%	148	163	179	197	217	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BUMDes												
	IKK 1: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan		1.267	1.605	1.935	2.440	2.726	268	317	349	384	422	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern BUMN (per Sektor BUMN), BUMD, dan BLU/BLUD												
	IKK 1: Persentase Badan Usaha dengan MRI Baik		3%	4%	5%	7%	8%	140	154	169	186	205	
	IKK 2: Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI 2 Level 3		0%	50%	50%	100%	100%	148	163	179	197	217	
Kegiatan 26: Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Terkait Investasi 1													
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja												
	IKK 1: Nilai efisiensi pengeluaran Negara/daerah		6.730	8.100	9.000	9.890	11.260	350	365	424	465,85	512,44	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah												
	IKK 1: Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan		179.669	269.452	329.308	374.250	344.323	330	363	399	438,66	482,53	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan												
	IKK 1: Persentase HKP yang terselesaikan		75%	80%	85%	86%	86%	340	374	411	451,84	497,02	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Badan Usaha												
	IKK 1: Jumlah BU yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK		-	-	1	1	2	318	350	385	424,16	466,57	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif													
	IKK 1: Persentase KL/PIBU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	330	363	399	438,66	462,53	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif													
	IKK 1: Persentase KL/PIBU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif		70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	340	374	411	452,54	497,79	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK K/L													
	IKK 1: Jumlah K/L yang menindaklanjuti ACI dari hasil pengukuran EPK		-	-	2	3	4	300	330	363	399,30	439,13	
Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Pemda													
	IKK 1: Jumlah Pemda yang menindaklanjuti ACI dari hasil pengukuran EPK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kegiatan 27: Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Terkait Investigasi 2													
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja							2.307	2.538	2.791	3.071	3.378	Direktorat 5.2
	IKK 1: Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Desa		6.730	8.100	9.000	9.890	11.260	350	385	424	465,85	512,44	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah												
	IKK 1: Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan		179.669	269.452	329.306	374.250	344.323	330	363	399	438,66	462,53	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan												
	IKK 1: Persentase HKP yang terselesaikan		75%	80%	85%	86%	85%	340	374	411	451,84	497,02	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Badan Usaha												

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 1: Jumlah BU yang meningkat- lanjut AOI dari hasil pengukuran EPK		-	-	1	2	2	318	350	365	424,16	466,57	3.906.539
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif												
	IKK 1: Persentase KLU/PSBU yang meningkat- lanjut hasil pengawasan represif		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	330	363	399	438,66	462,53	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif												
	IKK 1: Persentase KLU/PSBU yang meningkat- lanjut hasil pengawasan preventif		70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	340	374	411	452,54	497,79	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK K/L												
	IKK 1: Jumlah K/L yang meningkat- lanjut AOI dari hasil pengukuran EPK		-	-	2	3	4	300	330	363	399,30	439,13	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Penda												
	IKK 1: Jumlah Penda yang meningkat- lanjut AOI dari hasil pengukuran EPK		*	*	*	*	*						
Kegiatan 28: Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Terkait Investasi 3													
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Rencana Belanja												
	IKK 1: Nilai efisiensi pengeluaran Negara/ Daerah		4.491	5.404	6.035	6.561	7.509	350	365	424	465,65	512,14	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah												
								2.307	2.538	2.791	3.071	3.378	Direktorat 5.3

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN													
	IKK 1: Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan		239.559	359.269	439.075	499.000	459.087	1.890.731	2.886.695	3.303.763	3.965.527	3.906.539	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan							330	363	369	438.66	482.53	
	IKK 1: Persentase HKP yang terselesaikan		75%	80%	85%	85%	85%	340	374	411	451.84	497.02	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Badan Usaha												
	IKK 1: Jumlah BU yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK		-	-	1	2	2	318	350	365	424,16	466.57	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif												
	IKK 1: Persentase KLU/PSU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	330	363	369	438.66	482.53	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif												
	IKK 1: Persentase KLU/PSU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif		70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	340	374	411	452.54	497.79	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK K/L												
	IKK 1: Jumlah K/L yang menindak-lanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK		-	-	2	3	4	300	330	363	399.30	439.13	
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK Pemda												
	IKK 1: Jumlah Pemda yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK		-	-	-	-	-						
Kegiatan 29: Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Terkait Investigasi 4			2.307	2.538	2.791	3.071	3.378	2.307	2.538	2.791	3.071	3.378	Direktorat 5.4

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output) Indikator	Lokasi Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana										
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024								
	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN																				
	EPK																				
	Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas EPK P emda																				
	IKK 1: Jumlah Pemda yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK																				

Ket:

IKU: Indikator Kinerja Utama (Kepala B RKP)

IKP: Indikator Kinerja Program (Eselon I)

IKK: Indikator Kinerja Sasaran (Eselon II)

*Disusun berdasarkan Usulan Pohon Kinerja yang dibuat oleh BIRU MKOT dudu, perlu disesuaikan dengan Pohon Kinerja yang disetujui oleh tiap Kedepuisan

** IKP dan IKK hanyalah contoh, silakan disesuaikan sesuai hasil Pembahasan Internal

*** Kegiatan dan kode Kegiatan mengacu Renja 2020 pada Aplikasi Krism

Lampiran Rencana Strategis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2

Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan PP/Perpres tentang Manajemen Risiko/ Manajemen Risiko Indeks (MRI)	1. Penetapan Manajemen Risiko Indeks dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah memerlukan adanya regulasi yang menaungi Manajemen Risiko sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien	Sekretaris Utama	Biro Hukum dan Komunikasi	2021
2	Rancangan PP/Perpres tentang Sinergi Auditor Internal dan Eksternal Pemerintah	1. Perlunya kompatibilitas antara BPKP (APIP) dan BPK sehingga tidak terjadi pengawasan/ pemeriksaan berulang 2. Perlunya keselarasan antara Pengawasan Intern dan Pemeriksaan Ekstern	Sekretaris Utama	Biro Hukum dan Komunikasi	2021
3	Rancangan Peraturan/ Keputusan BPKP terkait Penetapan IKU (MRI, Indeks ATPN, Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Indeks KOMPAK, dan Indeks EPK	1. Adanya Indikator Indeks KOMPAK dan Indeks EPK yang diusulkan dalam Renstra Tahun 2020—2024, memerlukan adanya payung hukum untuk memastikan adanya kelancaran kegiatan pelaksanaan Sasaran Strategis.	Sekretaris Utama	Biro Hukum dan Komunikasi Kedeputian	2020
4	Rancangan Peraturan/ Keputusan BPKP terkait Kebijakan Nasional Pengawasan	1. Dalam Perpres 192 Tahun 2014 BPKP diberi tanggungjawab menyusun Kebijakan Nasional Pengawasan 2. Perlunya keselarasan Kebijakan Pengawasan antar APIP	Sekretaris Utama	Biro Hukum dan Komunikasi Kedeputian	2020
5	Rancangan Peraturan/ Keputusan BPKP terkait Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan (Continuous Audit Continuous Monitoring CA CM)	1. Peraturan terkait CACM baru pada lingkup Intern BPKP yakni CACM yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP 2. Perlu adanya Peraturan yang mengatur CACM yang dilakukan BPKP untuk K/L/P 3. Pengembangan SIMDA Next Generation sebagai media CACM	Deputi 1 Deputi 2 Deputi 3	Sekretaris Utama Biro Hukum dan Komunikasi	2021

		memerlukan adanya payung hukum			
6	Rancangan Peraturan/ Keputusan BPKP terkait transformasi BPKP menjadi <i>Corporate University</i> (CORPU)	<ol style="list-style-type: none">1. Dengan bertransformasinya BPKP menjadi CORPU, diperlukan adanya payung hukum sehingga jelas peran dan pola kerja2. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-205/K/DL/2019 tentang Pengembangan Sistem Pembelajaran Sumber Daya Manusia di Lingkungan BPKP	Pusdiklatwas	Sekretaris Utama Biro Hukum dan Komunikasi	2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH